

**IMPLEMENTASI PASAL 8 PERDA KAB LAMONGAN  
NOMOR 13 TAHUN 2012 DAN PERSPEKTIF FIQIH  
LINGKUNGAN  
(STUDI DI DESA KEPUDIBENER KECAMATAN TURI  
KABUPATEN LAMONGAN)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**MANIK SHOFYAN**

**15220053**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK  
IBRAHIM MALANG**

**2022**

**IMPLEMENTASI PASAL 8 PERDA KAB LAMONGAN  
NOMOR 13 TAHUN 2012 DAN PERSPEKTIF FIQIH  
LINGKUNGAN  
(STUDI DI DESA KEPUDIBENER KECAMATAN TURI  
KABUPATEN LAMONGAN)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Strata  
Satu Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:**

**MANIK SHOFYAN**

**15220053**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK  
IBRAHIM MALANG**

**2022**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah swt,

Dengan kesadaran dan rasa tanggungjawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

### **IMPLEMENTASI PASAL 8 PERDA KAB LAMONGAN NOMOR 13 TAHUN 2012 DAN PERSPEKTIF FIQIH LINGKUNGAN (STUDI DI DESA KEPUDIBENER KECAMATAN TURI KABUPATEN LAMONGAN)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum

Malang, 25 Mei 2022

Penulis,



Manik Shofyan

NIM 15220053

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Manik Shofyan NIM : 15220053, Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim dengan judul :

**IMPLEMENTASI PASAL 8 PERDA KAB LAMONGAN  
NOMOR 13 TAHUN 2012 DAN PERSPEKTIF FIQH LINGKUNGAN  
(STUDI DI DESA KEPUDIBENER KECAMATAN TURI KABUPATEN  
LAMONGAN)**

Mengetahui

Malang, 25 Mei 2022

Ketua Jurusan

Dosen Pembimbing

Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhrudin, M.HI.

NIP. 197408192000031002



Dra. Jundiani, S.H., M.Hum

NIP. 196509041999032001

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Manik Shofyan NIM : 15220053, Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim dengan judul :

**IMPLEMENTASI PASAL 8 PERDA KAB LAMONGAN  
NOMOR 13 TAHUN 2012 DAN PERSPEKTIF FIQIH LINGKUNGAN  
(STUDI DI DESA KEPUDIBENER KECAMATAN TURI KABUPATEN  
LAMONGAN)**

Dewan Penguji :


1. Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.SI.  
NIP. 198212252015031002

  
Ketua


2. Dr. H. Nasrulloh, Lc., M.Th.I.  
NIP. 198112232011011002

  
Penguji Utama

3. Dra. Jundiani, S.H, M.Hum.  
NIP. 196509041999032001

  
Sekertaris

Malang, 25 Mei 2022

  
Dekan  
Dr. Sudirman, M.A.  
NIP. 197708222005011003

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Manik Shofyan, NIM 15220053, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**IMPLEMENTASI PASAL 8 PERDA KAB LAMONGAN NOMOR 13  
TAHUN 2012 DAN PERSPEKTIF FIQH LINGKUNGAN  
(STUDI DIDESA KEPUDIBENER KECAMATAN TURI KABUPATEN  
LAMONGAN)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: B+

*Scan Untuk Verifikasi*



Malang, 17 Juni 2022

Dekan,



Dr. Sudirman, M.A.

NIP. 197708222005011003

## MOTTO

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۗ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ  
الْمُحْسِنِينَ

**Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.**

**(QS. Al-A'rāf: 56)**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamd li Allâhi Rabb al-‘Ālamīn, la Hawl wala Quwwat illa bi Allah al-‘Āliyy al-‘Ādhīm*, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul **“Implementasi Pasal 8 Perda Kab Lamnongan Nomor 13 Tahun 2012 dan Perspektif Fiqih Lingkungan”** dapat diselesaikan. *Shalawat* dan Salam senantiasa Tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan umat manusia.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H.M. Zainuddin, M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.SI, selaku Ketua Penguji sidang skripsi, terimakasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis.
5. Dr. H. Nasrulloh, Lc., M.Th.I, selaku Penguji Utama sidang skripsi, terimakasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis.
6. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum. sekertaris sidang skripsi, terimakasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis.



7. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing penulis, *Syukran Katsir* penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan serta motivasi menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Dr. Fakhruddin, M.HI., selaku dosen wali penulis, terimakasih penulis haturkan kepada beliau yang memberikan bimbingan selama menempuh perkuliahan.
9. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing penulis dan mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau.
10. Staf karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Kepala Desa Kepudibener, Warga dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan, penulis mengucapkan banyak terimakasih atas bantuan dan partisipasinya dalam penyelesaian penelitian skripsi ini, Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau.
12. H. Sholikhin dan Ibu H. Alfiyah selaku orang tua penulis yang senantiasa memberikan semangat, inspirasi, motivasi, kasih sayang, doa yang tak pernah putus untuk keberhasilan peneliti hingga skripsi ini selesai.
13. Dan seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Di sini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik maupun saran yang membangun dari pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini sehingga dapat lebih bermanfaat. Amiin.

Malang, 27 Mei 2022

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Manik Shofyan', written in a cursive style.

MANIK SHOFYAN

NIM. 15220053

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah peimindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *gootnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional. Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

### A. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = B	ط = th
ت = T	ظ = dh

ث = Ta	ع = ' (menghadap ke atas)
ج = J	غ = gh
ح = H	ف = f
خ = Kh	ق = q
د = D	ك = k
ذ = Dz	ل = l
ر = R	م = m
ز = Z	ن = n
س = S	و = w
ش = Sy	ه = h
ص = Sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (,) untuk penggantian lambang ع.

## B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Â	قال menjadi qâla

i = kasrah	î	قيل menjadi qîla
u = dlommah	û	دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "î" melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw = و	قول menjadi qawlun
ay = ي	خير menjadi khayrun

### C. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan "ṭ" jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya الله في رحمة menjadi *fi rahmatillâh*.

### D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang erada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan .....
3. *Masyâ 'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

#### E. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شياء - syai'un      أمرت - umirtu  
النون - an-nau'un      تأخذون - ta'khudzûna

**Penulisan Kat**Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وان الله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sanfangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

ان اول بيت وضع للدرس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله فتح قريب = nasrun minallâhi wa fathun qarîb

الله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Begi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

## DAFTAR ISI

HALAMAN COVER .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI .....	iv
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI .....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xvii
ABSTRAK .....	xviii
BAB I <u>P</u> ENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Masalah.....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Definisi Operasional .....	7
BAB II.....	9
TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Penelitian Terdahulu .....	9
B. Kajian Pustaka .....	15
BAB III <u>M</u> ETODE PENELITIAN.....	39
A. Jenis Penelitian .....	39
B. Pendekatan Penelitian .....	39
C. Lokasi Penelitian.....	40
D. Sumber Data .....	40



E. Metode Pengumpulan Data.....	40
F. Metode Pengolahan Data .....	41
G. Analisis Data.....	41
H. Keabsahan Data .....	42
I. Tahap-Tahap penelitian .....	43
<b>BAB IV_HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>46</b>
A. Hasil.....	46
1. Gambaran Obyek Penelitian .....	46
2. Hasil dan Temuan.....	60
B. Pembahasan .....	61
1. Pengelolaan limbah usaha perikanan di Desa Kepudibener Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Limbah Barang Berbahaya dan Beracun	61
2. Pengelolaan limbah usaha perikanan di Desa Kepudibener Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan di tinjau dari Fiqih Lingkungan.....	66
<b>BAB V_PENUTUP .....</b>	<b>71</b>
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran .....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>73</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Manik Shofyan

NIM/Jurusan : 15220053/Hukum Ekonomi Syariah

Dosen Pembimbing : Dra. Jundiani, S.H., M.Hum

Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PASAL 8 PERDA KAB LAMONGAN NOMOR 13  
TAHUN 2012 DAN PERSPEKTIF FIQIH LINGKUNGAN (STUDI DI  
DESA KEPUDIBENER KECAMATAN TURI KABUPATEN  
LAMONGAN)

NO	Hari/tanggal	Materi konsultasi	Paraf
1	Selasa 15 januari 2022	Proposal	
2	Selasa 22 januari 2022	BAB I, II, dan III	
3	Rabu 10 maret 2022	Revisi BAB I, II, dan III	
4	Kamis 20 maret 2022	BAB IV Dan V	
5	Jumat 14 april 2022	Revisi BAB IV dan V	
6	Jumat 10 mei 2022	Abstrak	
7	Kamis 25 mei 2022	Acc BAB I, II,III,IV,V	

Malang, 25 Mei 2022

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.HI.

NIP. 197408192000031002

## ABSTRAK

Shofyan, Manik, 15220053, 2015. Implementasi Pasal 8 Perda kab. Lamongan Nomor 13 Tahun 2012 dan Perspektif Fiqh Lingkungan (Studi Di Desa Kepudibener Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan) Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dra. Jundiani, S.H., M.Hum.

---

**Kata Kunci** : Fiqh Lingkungan, limbah Perikanan, Pengelolaan.

Peraturan Daerah Kabupaten lamongan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Limbah Barang Berbahaya dan Beracun. Limbah Barang Berbahaya dan Beracun yang di maksud dalam Pasal 1 Ayat 8 Peraturan Daerah Kabupaten lamongan Nomor 13 Tahun 2012 adalah sisa suatu usaha dan kegiatan yang mengandung barang berbahaya dan beracun yang karena sifat dan konsentrasinya dan jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan merusak lingkungan hidup, dan dapat membahayakan kesehatan kelangsungan hidup manusia serta mahluk hidup lain.

Berdasarkan latar belakang di atas rumusan masalahnya yaitu: 1) Bagaimana pengelolaan limbah usaha perikanan di Desa Kepudibener Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Limbah Barang Berbahaya dan Beracun, 2) Bagaimana pengelolaan limbah usaha perikanan di Desa Kepudibener Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan di tinjau dari Fiqh Lingkungan

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan atau empiris dengan pendekatan kualitatif. Sementara metode pengumpulan data yang digunakan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah :1) pengelolaan limbah usaha perikanan di Desa Kepudibener Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Limbah Barang Berbahaya dan Beracun tidak berjalan dengan baik. 2) Sedangkan pelaksanaan pengelolaan limbah usaha perikanan di Desa Kepudibener Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan di tinjau dari fiqh Lingkungan masih belum berjalan dengan baik. Masyarakat masih membuang limbah kesungai sehingga dapat mencemari sungai. Hal ini bertentangan dengan konsep masalah yang mana selain menjaga sungai juga ada kepetingan bersama yang seharusnya dijaga dengan pengelolaan limbah perikanan yang baik.

## ABSTRACT

Shofyan, Manik, 15220053, 2015. Implementation of Article 8 of the district regulation. Lamongan Number 13 of 2012 and Environmental Fiqh Perspective (Study in Kepudibener Village, Turi Subdistrict, Lamongan Regency) Thesis, Department of Sharia Economic Law, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Advisor: Dra. Jundiani, S.H., M.Hum.

---

**Keywords** : Environmental Fiqh, Fishery waste, Management

Lamongan Regency Regional Regulation Number 13 of 2012 concerning Management of Hazardous and Toxic Waste. Hazardous and Toxic Goods Waste as referred to in Article 1 Paragraph 8 of Lamongan Regency Regulation Number 13 of 2012 is the residue of a business and activity containing hazardous and toxic goods which due to their nature and concentration and amount, either directly or indirectly can pollute and damage the environment, and can endanger the health of the survival of humans and other living creatures.

Based on the above background, the formulation of the problem is: 1) How is the management of fishery business waste in Kepudibener Village, Turi District, Lamongan Regency according to Lamongan Regency Regional Regulation No. 13 of 2012 concerning Management of Hazardous and Toxic Goods Waste, 2) How is fishery business waste management in Kepudibener Village Turi District, Lamongan Regency in terms of Environmental Fiqh

The type of research used is field research or empirical research with a qualitative approach. Meanwhile, the data collection method used was interview, observation, and documentation.

The conclusions of this study are: 1) the management of fishery business waste in Kepudibener Village, Turi District, Lamongan Regency according to Lamongan Regency Regulation Number 13 of 2012 concerning Hazardous and Toxic Waste Management is not going well. 2) Meanwhile, the implementation of fishery business waste management in Kepudibener Village, Turi District, Lamongan Regency in terms of environmental fiqh is still not going well. People still dispose of river waste so that it can pollute the river. This is contrary to the concept of *maslahah* which in addition to protecting the river there is also a common interest that should be maintained with good fishery waste management.

## ملخص البحث

شوفيان ، مانيك ١٥٢٢٠٠٥٣ ، ٢٠١٥ تنفيذ المادة ٨ من لائحة المنطقة. رقم لامونجان رقم ١٣ لعام ٢٠١٢ ومنظور الفقه البيئي (دراسة في قرية كيبودينر ، منطقة توري الفرعية ، لامونجان ريجنسي) ، قسم قانون الاقتصاد الشرعي ، مولانا مالك إبراهيم ، جامعة ولاية مالانج الإسلامية المشرف: د. جونداني

الكلمات المفتاحية: الفقه البيئي ، المخلفات السمكية ، الإدارة

اللائحة الإقليمية لامونجان ريجنسي رقم ١٣ لعام ٢٠١٢ بشأن إدارة النفايات الخطرة والسامة. نفايات السلع الخطرة والسامة كما هو مشار إليه في المادة ١ الفقرة ٨ من لائحة لامونجان ريجنسي رقم ١٣ لعام ٢٠١٢ هي بقايا عمل ونشاط يحتويان على سلع خطرة وسامة بسبب طبيعتها وتركيزها وكميتها ، والتي يمكن أن تلوث بشكل مباشر أو غير مباشر وتضر بالبيئة ، ويمكن أن تعرض صحة بقاء البشر والكائنات الحية الأخرى للخطر.

بناءً على الخلفية المذكورة أعلاه ، فإن صياغة المشكلة هي: (١) كيف يتم إدارة نفايات الإقليمية رقم لعام بشأن إدارة وفقاً للائحة ، مقاطعة أعمال مصايد الأسماك في قرية البضائع الخطرة والسامة النفايات ، (٢) كيف يتم إدارة نفايات أعمال مصايد الأسماك في قرية كيبودينر منطقة توري ، لامونجان ريجنسي من حيث الفقه البيئي

نوع البحث المستخدم هو البحث الميداني أو البحث التجريبي بنهج نوعي. وفي الوقت نفسه ، كانت طريقة جمع البيانات المستخدمة هي المقابلة والملاحظة والتوثيق

استنتاجات هذه الدراسة هي: (١) إدارة نفايات الأعمال السمكية في قرية كيبودينر ، مقاطعة توري ، لامونجان ريجنسي وفقاً للائحة لامونجان ريجنسي رقم ١٣ لعام ٢٠١٢ بشأن إدارة النفايات الخطرة والسامة لا تسير على ما يرام. (٢) وفي الوقت نفسه ، لا يزال تنفيذ إدارة مخلفات أعمال مصايد الأسماك في قرية كيبودينر ، مقاطعة توري ، لامونجان ريجنسي من حيث الفقه البيئي لا يسير على ما يرام. لا يزال الناس يتخلصون من نفايات النهر حتى تلوث النهر. وهذا مخالف لمفهوم المصلحة الذي بالإضافة إلى حماية النهر ، هناك أيضاً مصلحة مشتركة يجب الحفاظ عليها من خلال الإدارة الجيدة للنفايات السمكية

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara merupakan suatu kesatuan masyarakat ataupun lainya yang terdapat bangunan-bangunan yang harus memiliki strategi pengawasan dari pemimpin, karena pengawasan merupakan suatu hal yang tidak dapat dihilangkan dalam sebuah tatanan kenegaraan untuk mengendalikan struktur negara. Supaya apa yang hendak untuk diselenggarakan dapat sejalan sesuai dengan rencana. Dengan pengawasan sendiri bisa memberikan jaminan pada suatu negara untuk hasil yang telah direncanakan, diimplementasikan agar bisa berjalan sesuai ekspektasi yang diharuskan memberikan beberapa perubahan yang terjadi dalam suatu negara yang hendak dihadapi.

Dengan itu pengawasan sangat diperlukan terkhusus dilingkungan hidup serta harus memberikan keseriusan penuh dari pemerintah sehingga dilahirkan, UU No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan didalam undangundang tersebut menyebutkan bahwa pemerintah daerah bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha atau kegiata terhadap izin lingkungan hidup, adapun wewenang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLHD) menurut UU Nomor 32 Tahun 2009 pasal 74, pejabat pengawas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (3) berwenang, melakukan pemantauan, meminta keterangan, membuat salinan dari dokumen dan membuat catatan yang diperlukan, memasuki tempat

tertentu, memotret, membuat rekaman audio visual, mengambil sampel, memeriksa peralatan, memeriksa instalasi atau alat transportasi dan/atau menghentikan pelanggaran tertentu. Betapa besarnya pengaruh lingkungan hidup terhadap masyarakat sehingga sangat membutuhkan keseriusan tinggi dalam menjaga, mengawasi serta memelihara dari kegiatan pencemaran.

Indonesia merupakan Negara maritim dimana luas wilayah perairannya mencapai 5,8 juta km<sup>2</sup>. Sedangkan panjang garis pantainya 81.000 km merupakan ke dua terpanjang di dunia setelah Kanada, artinya luas wilayah laut Indonesia lebih besar dibanding luas daratannya dan Indonesia memiliki sektor maritime yang luas yang di kembangkan dengan baik sehingga dapat membantu negara untuk mencapai tujuan ekonomi.<sup>1</sup> Oleh sebab itu banyak masyarakat Indonesia yang berprofesi di sektor perikanan. Usaha ini didukung oleh lingkungan sekitar dan juga minat masyarakat terhadap ikan. Besarnya permintaan masyarakat terhadap ikan ini lah yang mendorong berkembang pesatnya usaha di sektor perikanan. Pesatnya usaha perikanan ini dapat berakibat pada meningkatnya produksi limbah dari usaha ini.

Limbah perikanan berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukannya makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain dalam lingkungan oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.<sup>2</sup> Pencemaran juga mengandung protein dan lemak yang bersifat terlarut, tersuspensi, dan

---

<sup>1</sup> Elfrida Gultom, *Refungsionalisasi Pengaturan Pelabuhan untuk meningkatkan Ekonomi Nasional* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 1.

<sup>2</sup> Lembaran Negara Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

mudah terurai. Bentuk pencemaran yang timbul dan dikeluhkan masyarakat akibat limbah usaha perikanan adalah pencemaran air tanah dan air permukaan, pencemaran udara berupa bau busuk dan debu/partikel, perubahan peruntukan badan air (terutama air sungai untuk kebutuhan minum, mandi, dan budidaya biota air), kematian masal biota air budidaya, konflik kepentingan, dan bentuk pencemaran lainnya. tak bisa di pungkiri bahwa dalam usaha menjaga kelestarian lingkungan di Indonesia harus melibatkan semua unsur.<sup>3</sup> Islam sebagai mayoritas agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia mempunyai formula konseptual dalam fokus kajian isu-isu lingkungan hidup yang dikenal dengan *Fiqh al-biah*.<sup>4</sup>

Menurut Yusuf al-Qardhawi, menjaga lingkungan hidup sama dengan menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Rasionalitasnya bahwa jika aspek-aspek jiwa, akal, keturunan, dan harta rusak<sup>5</sup>, maka eksistensi manusia dalam lingkungan menjadi ternoda. Dalam konsep fiqh lingkungan yang dirumuskan oleh para cendekiawan muslim mencerminkan dinamika fiqh terkait dengan adanya perubahan konteks dan situasi.<sup>6</sup>

Dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 Ayat 2 yang dimaksud dengan perlindungan dan pengelolaan

---

<sup>3</sup> Abdul Razak, Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi, HAM & Masyarakat Madani, (Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000), hlm. 33.

<sup>4</sup> Mohammad Hammoud, Environment, Ecology, and Islam (New Southwales: Islam Foundation, 1990), hlm. 19

<sup>5</sup> Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah Masalah yang Praktis, (Jakarta: Kencana, 2006).

<sup>6</sup> Yusuf Al-Qardhawi, Islam Agama Ramah Lingkungan, Terjemahan Abdullah Hakim Shah (Jakarta; Pustaka Al-Kautsar: 2001), hlm. 46.



lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.<sup>7</sup> Selain Undang-undang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) ada juga aturan yang mengatur tentang limbah perikanan, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Barang Berbahaya dan Beracun, dan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Limbah Barang Berbahaya dan Beracun. Limbah Barang Berbahaya dan Beracun yang di maksud dalam Pasal 1 Ayat 8 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2012 adalah sisa suatu usaha dan kegiatan yang mengandung barang berbahaya dan beracun yang karena sifat dan konsentrasinya dan jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan merusakkan lingkungan hidup, dan dapat membahayakan kesehatan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.<sup>8</sup> Semua regulasi itu tidak ada yang menyebutkan secara langsung mengenai limbah perikanan, tetapi pada dasarnya limbah perikanan termasuk dalam kategori limbah barang berbahaya dan beracun.

Berdasarkan hasil *pra research* yang di lakukan oleh peneliti di temukan di lapangan bahwa para pelaku usaha perikanan yang berada di Desa Kepudibener menghasilkan berbagai jenis limbah perikanan yang terdiri dari

---

<sup>7</sup> Lembaran Negara Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

<sup>8</sup> Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Limbah Barang Berbahaya dan Beracun

limbah cair dan limbah padat. Limbah cair berupa darah, lender, dan lemak, sedangkan limbah padat berupa jeroan, kepala, sirip, kulit, tulang, dan sisik ikan. Dimana salah satu aktifitas dalam proses pengelolaan limbahnya di buang ke sungai, sehingga secara langsung maupun tidak langsung hal ini dapat mencemari lingkungan, terlebih lokasi pengelolaan limbah usaha perikanan ini berdekatan dengan pemukiman warga sehingga dapat menimbulkan bau tidak sedap di sekitar pemukiman warga. Maka pengelolaan limbah usaha perikanan yang terjadi Desa Kepudibener layak dijadikan sebagai objek penelitian dalam hal ini untuk mengkaji ulang bagaimana sebenarnya praktek pengelolaan limbah perikanan yang sudah di lakukan. Hal ini dikarenakan juga belum pernah ada penelitian terkait hal ini dengan kegiatan akademik, maka penelitian ini sangat perlu untuk dilakukan.

Jadi hasil dari penelitian ini adalah untuk menemukan fakta yang terjadi di lapangan apakah praktek pengelolaan limbah perikanan di Desa Kepudibener Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan sudah sesuai dengan peraturan yang ada apa belum. Dan untuk konteks keislamannya akan di tinjau dari Fiqih Lingkungan. Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik meneliti dengan judul **“IMPLEMENTASI PASAL 8 PERDA KAB LAMONGAN NOMOR 13 TAHUN 2012 DAN PERSPEKTIF FIQH LINGKUNGAN (STUDI DI DESA KEPUDIBENER KECAMATAN TURI KABUPATEN LAMONGAN)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat diuraikan beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengelolaan limbah usaha perikanan di Desa Kepudibener Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Limbah Barang Berbahaya dan Beracun?
2. Bagaimana pengelolaan limbah usaha perikanan di Desa Kepudibener Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan di tinjau dari Fiqih Lingkungan?

## **C. Tujuan Masalah**

1. Untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan pengelolaan limbah perikanan di Pasar Ikan Kabupaten Lamongan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Limbah Barang Berbahaya dan Beracun.
2. Untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan pengelolaan limbah perikanan di Pasar Ikan Kabupaten Lamongan di tinjau dari Fiqih Lingkungan.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini di harapkan mampu memberikan ilmu pengetahuan serta wawasan kepada pelaku usaha perikanan dan masyarakat tentang pengelolaan limbah usaha perikanan dan kaitannya dengan fiqih lingkungan.

## 2. Manfaat Praktis

Bagi penulis penelitian ini dapat menambah khazanah keilmuan masyarakat tentang pengelolaan limbah usaha perikanan dan kaitannya dengan Fiqih lingkungan dan bagi para pembaca di harapkan dapat menjadi refrensi untuk penelitian yang sejenis di kemudian hari.

## **E. Definisi Operasional**

1. Implementasi hukum adalah Penerapan atau pelaksanaan dari sebuah hukum atau kebijakan yang berdasarkan pada aturan yang telah ada dalam masyarakat.
2. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan (usaha penetasan, pembibitan, pembesaran ) ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan, pengeringan, atau mengawetkan ikan dengan tujuan untuk menciptakan nilai tambah ekonomi bagi pelaku usaha (komersil/bisnis).
3. Pengelolaan Limbah barang berbahaya dan beracun adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan.
4. Perda Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2012 adalah peraturan yang mengatur tentang Pengelolaan Limbah Barang Berbahaya dan Beracun.
5. Fiqih lingkungan adalah membahas tentang norma–norma berlingkungan hidup secara islam yang dapat mempegaruhi latar berfikir manusia dalam hal ini adalah pengelolaan limbah usaha perikanan.

6. Desa Kepudibener adalah salah satu desa di kecamatan turi kabupaten lamongan yang terdiri dari beberapa dusun yakni beneran, mlawe, pudiwetan, pudikulon dimana jumlah penduduk desanya ada 2.375 jiwa yang rata-rata matapencapaian warganya di sektor pertanian dan perikanan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa skripsi terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Pertama Skripsi Firdaus Salam yang berjudul *Pengelolaan limbah Medis Menurut Peraturan Daerah Kota Malang Nomer 14 Tahun 2001 Dan Fiqh Lingkungan (Studi di Klinik Daqu Sehat Malang)*.<sup>9</sup>

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang pengelolaan limbah dalam hal ini adalah bahan berbahaya dan beracun dan juga tentang fiqh lingkungan, sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang di lakukan peneliti lebih ke arah limbah usaha perikanan.

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Klinik Daqu Sehat Malang belum melakukan serangkaian tahapan tersebut dan hanya melakukan serangkaian tahapan berupa penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, dan penimbunan.

---

<sup>9</sup> Firdaus Salam, *Pengelolaan limbah Medis Menurut Peraturan Daerah Kota Malang Nomer 14 Tahun 2001 Dan Fiqh Lingkungan (Studi di Klinik Daqu Sehat Malang)* (Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018).

Untuk tahap pengangkutan yang dilakukan oleh pihak ketiga sering terjadi keterlambatan sehingga mengakibatkan limbah-limbah yang terlalu lama disimpan berubah menjadi bakteri dan jika itu dibiarkan terus menerus dapat menyebabkan bau yang tidak enak sehingga menimbulkan tidak hanya pencemaran lingkungan tapi juga gangguan kesehatan di sekitar lokasi penelitian. Selanjutnya dari segi fiqh lingkungan yang kaitannya dengan limbah cair, yang nantinya limbah ini akan dibuang kesungai. Pada prakteknya sistem instalasi di Klinik Daqu Sehat Malang terjadi kerancuan. Seharusnya semua bentuk limbah masuk kedalam Instalasi Pengolahan Air Limbah atau yang biasa disingkat dengan IPAL untuk diolah dan diproses agar menjadi limbah yang non infeksius sehingga hasilnya adalah limbah yang aman untuk dibuang kesungai. Bentuk kerancuan sistem instalasi yang terjadi adalah limbah yang dihasilkan dari kegiatan laundry langsung dibuang keselokan dan selokan ini langsung mengalir ke sungai. Jika ini dibiarkan secara terus menerus maka yang terjadi klinik bukan sebagai tempat kemaslahatan bagi umat tapi malah jadi tempat kemufsadatan. Ini tidak sesuai dengan kaidah fiqh yang artinya meraih kemaslahatan dan menolak kemufsadatan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis antropologis yakni realitas atau kenyataan atas kehidupan yang sesungguhnya di masyarakat. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi.

Kedua skripsi Eva Lavenia Malia yang berjudul *Studi Pengelolaan Limbah Barang Berbahaya dan Beracun Khusus Oli Bekas Pada Bengkel Motor Di Kota Makassar*.<sup>10</sup>

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pengelolaan limbah barang berbahaya dan beracun, sedangkan perbedaannya adalah di penelitian ini yang di bahas limbah oli bekas dan tidak ada pembahasan di tinjau dari kajian keislamannya dalam hal ini adalah fiqih lingkungan.

Hasil dari penelitian ini adalah Pengelolaan limbah B3 khusus oli bekas kota Makassar terbagi menjadi dua yaitu pengelolaan oli bekas tertampung dan tercecer. Pengelolaan oli bekas tertampung langsung di berikan ke pihak ke tiga sedangkan untuk pengelolaan oli bekas tercecer pada bengkel di gunakan kain majun untuk membersihkan ceceran oli ataupun biarkan begitu saja tanpa adanya pengelolaan hingga dapat merembes masuk kedalam tanah atau drainase sekitar. Konsep pola pengelolaan limbah oli tertampung yang di rencanakan yaitu penggunaan wadah dari steinles dengan pegangan di salah satu sisi nya sehingga memudahkan dalam proses mengangkatnya dan drum penyimpanan sementara limbah oli sebaiknya di beri lebel limbah B3, Pengangkutan limbah oli di lakukan oleh pihak yang memiliki izin dengan mobil box khusus yang di lakukan dengan system on call ketika drum penampungan oli telah penuh. Sedangkan konsep pola pengelolaan limbah oli tercecer yang di rencanakan yaitu pemilahan sampah yang telah terkontaminasi

---

<sup>10</sup> Eva Lavenia Malia, *Studi Pengelolaan Limbah Barang Berbahaya dan Beracun Khusus Oli Bekas Pada Bengkel Motor Di Kota Makassar* (Gowa: Universitas Hasanuddin Gowa, 2017).



B3 pada sumber (bengkel) , pengangkutan dengan motor box khusus dan pengelolaan di TPA.

Jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode kualitatif. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi sistematis dan wawancara mendalam sedangkan analisis data diolah dengan teknik kualitatif untuk menggambarkan upaya pengelolaan limbah bahan berbahaya dan baracun(B3) oli bekas pada bengkel motor di kota makasar.

Ketiga skripsi Fitria Saccharina Putri yang berjudul *Eksistensi Limbah Pabrik gula di tengah Masyarakat Kelurahan Banjarejo Kecamatan Taman Kota Madiun Perspektif Hukum Islam*.<sup>11</sup>

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang pengelolaan limbah yang masuk dalam kategori limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan fiqih lingkungan, sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti lebih spesifik lagi yaitu tentang limbah usaha perikanan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak limbah Pabrik Gula Kanigoro di Kelurahan Banjarejo Kecamatan Taman Kota Madiun membawa dampak negatif dan dampak positif. Dampak negatif yakni limbah cair mengeluarkan bau yang tidak sedap dan limbah udara mengotori lingkungan dan tidak nyaman untuk pernafasan. Dampak positif yaitu limbah cair digunakan setiap tahunnya pada masa giling untuk mengairi sawah-sawah sebagai pengganti air agar tidak gagal panen. Berdasarkan tinjauan Hukum

---

<sup>11</sup> Fitria Saccharina Putri, *Eksistensi Limbah Pabrik gula di tengah Masyarakat Kelurahan Banjarejo Kecamatan Taman Kota Madiun Perspektif Hukum Islam* (Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016).

Islam khususnya Fiqih Lingkungan Hidup, keberadaan limbah Pabrik Gula Kanigoro di Kelurahan Banjarejo lebih banyak membawa manfaatnya sehingga sesuai dengan kaidah meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan dalam penjagaan dan pelestarian lingkungan hidup. Manfaat limbah cair dapat menghilangkan kesulitan petani yang membutuhkan air di musim kemarau agar tidak gagal panen sesuai dengan kaidah Fiqih menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis deskriptif yakni dengan mendeskripsikan, mencatat dan menganalisis data-data yang diperoleh mengenai proses pembuangan limbah Pabrik Gula Kanigoro serta dampaknya bagi Kelurahan Banjarejo menurut Hukum Islam.

Tabel 1.1

## Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Firdaus Salam (2018) Mahasiswa Fakultas Syariah Univesitas Islam Negeri	Pengelolaan limbah Medis Menurut Peraturan Daerah Kota Malang Nomer 14 Tahun 2001	Objek penelitian termasuk dalam kategori pengelolaan limbah barang berbahaya dan	Penelitian ini lebih mengkaji tentang pengelolaan limbah medis.

	Maulana Malik Ibrahim Malang.	Dan <i>Fiqh</i> Lingkungan (Studi di Klinik Daqu Sehat Malang).	beracun .	
2.	Eva Lavenia Malia (2017) Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin Gowa.	Studi Pengelolaan Limbah Barang Berbahaya dan Beracun Khusus Oli Bekas Pada Bengkel Motor Di Kota Makasar	Objek penelitian termasuk dalam kategori pengelolaan limbah barang berbahaya dan beracun	Penelitian ini hanya mengkaji tentang hukum secara umum yakni limbah oli bekas dan tidak ada kajian tentang islamnya.
3.	Firia Saccharina putri (2016) Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik	Eksistensi Limbah Pabrik gula di tengah Masyarakat Kelurahan Banjarejo Kecamatan Taman Kota Madiun	Objek penelitian termasuk dalam kategori pengelolaan limbah barang berbahaya dan beracun .	Penelitian ini lebih mengkaji tentang pengelolaan limbah industri

	Ibrahim Malang	Perspektif Hukum Islam.		
--	-------------------	----------------------------	--	--

## B. Kajian Pustaka

### 1. Pengelolaan Limbah Barang Berbahaya dan Beracun

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) meliputi tujuh tahapan yaitu :

#### a. Pengurangan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Pengurangan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yaitu kegiatan untuk mengurangi jumlah dan/atau mengurangi sifat bahaya dan/atau racun dari limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebelum dihasilkan dari suatu usaha atau kegiatan. Upaya pengurangan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dapat dilakukan dengan cara substitusi bahan, modifikasi proses, dan penggunaan teknologi.

#### b. Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Penyimpanan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yaitu kegiatan yang dilakukan penghasil limbah untuk menyimpan sementara limbah B3 yang dihasilkan.

#### c. Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Pengumpulan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yaitu kegiatan mengumpulkan limbah B3 dari penghasil limbah sebelum diserahkan kepada pemanfaat limbah B3, pengolah limbah B3, dan /atau penimbun

limbah B3. Pengumpulan limbah B3 dapat dilakukan dengan cara segregasi limbah B3 dan penyimpanan limbah B3. Pengumpul limbah B3 dapat melakukan pengumpulan limbah B3 apabila telah memiliki izin pengelolaan limbah B3 untuk pengumpulan limbah B3.

d. Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Pengangkutan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dapat dilakukan oleh badan usaha pengangkutan limbah. Pengangkutan limbah B3 harus dilakukan menggunakan alat angkut yang tertutup untuk limbah B3 kategori 1 dan alat angkut terbuka untuk limbah B3 kategori 2. Selain itu juga pengangkut limbah B3 wajib memiliki rekomendasi pengangkutan limbah B3 serta izin pengelolaan limbah B3 untuk pengangkutan limbah B3.

e. Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Pemanfaatan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yaitu kegiatan penggunaan kembali, daur ulang, dan/atau perolehan kembali yang bertujuan untuk mengubah limbah B3 menjadi produk yang dapat digunakan sebagai substitusi bahan baku, bahan penolong, dan/atau bahan bakar yang aman bagi kesehatan manusia dan lingkungan hidup. Pemanfaatan limbah B3 harus memiliki izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pemanfaatan limbah B3.

f. Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Pengolahan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yaitu proses untuk mengurangi dan/atau menghilangkan sifat bahaya dan/atau sifat

racun. Pengolah limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengolahan limbah B3. Pengolahan limbah B3 dapat dilakukan dengan cara termal, stabilisasi dan solidifikasi serta cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi.

g. Penimbunan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Penimbunan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yaitu kegiatan menempatkan limbah B3 pada fasilitas penimbunan yang bertujuan tidak membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan hidup. Penimbun limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan penimbunan limbah B3. Fasilitas penimbunan limbah B3 yaitu penimbunan akhir, sumur injeksi, penempatan, kembali di area bekas tambang, dam tailing, dan lain-lain.

2. Pengelolaan Limbah Perikanan

Pengelolaan limbah perikanan adalah rangkaian kegiatan yang mencakup reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan. Dalam peraturan daerah kabupaten lamongan nomer 13 tahun 2012 limbah perikanan termasuk dalam kategori limbah berbahaya dan beracun hal ini karena yang dimaksud limbah berbahaya dan beracun adalah sisa suatu usaha dan kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun yang karena sifat atau konsentrasinya atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan atau merusakkan lingkungan hidup,

membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.

Selain Perda Kabupaten Lamongan ada juga Peraturan Pemerintah terbaru yang mengatur tentang limbah B3 yaitu pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. Sedangkan dalam UUPPLH yang dimaksud dengan pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan atau penimbunan.

### 3. Pengelolaan Limbah Usaha

Pengelolaan Limbah Barang Berbahaya dan Beracun merupakan salah satu rangkaian kegiatan yang mencakup penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan, pengangkutan, dan pengolahan limbah B3 termasuk penimbunan hasil pengolahan tersebut. Sehingga dapat disimpulkan pelaku pengelolaan limbah B3 antara lain

1. Penghasil Limbah B3
2. Pengumpul Limbah B3
3. Pengangkut Limbah B3
4. Pemanfaat Limbah B3
5. Pengolah Limbah B3
6. Penimbun Limbah B3

Mayoritas pabrik atau umkm atau pemilik usaha tidak menyadari, bahwa limbah yang dihasilkan termasuk dalam kategori limbah B3,

sehingga limbah dibuang begitu saja ke sistem perairan tanpa adanya proses pengolahan. Pada dasarnya prinsip pengolahan limbah adalah upaya untuk memisahkan zat pencemar dari cairan atau padatan. Walaupun volumenya kecil, konsentrasi zat pencemar yang telah dipisahkan itu sangat tinggi. Selama ini, zat pencemar yang sudah dipisahkan atau konsentrat belum tertangani dengan baik, sehingga terjadi akumulasi bahaya yang setiap saat mengancam kesehatan manusia dan keselamatan lingkungan hidup. Untuk itu limbah B3 perlu dikelola antara lain melalui pengolahan limbah B3.

Dalam peraturan daerah lamongan Nomer 13 tahun 2012 pasal 8 tentang pengelolaan limbah berbunyi :

1. Setiap orang/kelompok orang/badan hukum yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan LIMBAH B3 dan/atau menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sendiri oleh penghasil limbah B3 atau penghasil limbah B3 dapat menyerahkan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya kepada pengelola limbah B3 yang telah memiliki izin.



Dalam pengelolaannya limbah B3 harus memenuhi beberapa syarat, hal ini dijelaskan dalam aturan pemerintah daerah lamongan Nomer 14 tahun 2016. Dalam pengelolaan ada standart dalam penentuan dan tempat penyimpanan hingga pengemasan limbah berbahaya ini. selain itu dalam prosesnya ada kurun waktu yang menjadi patokan dalam pengelolaan limbah B3 ini.

#### 4. Pengawasan Pengelolaan Limbah Usaha

Menurut George R Terry dikutip dari Manullang (2012:172) menyatakan bahwa *Control is to determine what is accomplished, evaluate it, and apply corrective measures, if needed, to insure result in keeping with plan.* Sedangkan Henry Fayol dikutip dari Manullang mengatakan bahwa *Control consist in verifying wheteer everything occure in conformity with the plan adopted, the instruction issued and principles established. It has for object to point out weaknesses and errors in order to reactivity them and prevent recurrence. It operate in everything peoples, actions.*

Menurut Handoko pengawasan adalah sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Berdasarkan penjelasan para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan adalah proses yang dilakukan untuk mengetahui permasalahan-permasalahan serta hambatan dalam proses pencapaian tujuan yang telah ditetapkan secara efektif, efisien, dan ekonomis.

Dalam melaksanakan pengawasan pengelolaan limbah usaha kepala instansi pengelolaan lingkungan hidup berkewajiban untuk

- a) Melakukan pemeriksaan terhadap sarana dan prasarana penyimpanan dan pengumpulan limbah barang berbahaya dan beracun
- b) Melaksanakan pengumpulan bahan keterangan untuk kepentingan penegakan hukum lingkungan
- c) Meminta data dan keterangan penyimpanan dan pengumpulan limbah barang berbahaya dan beracun yang dilaksanakan oleh suatu kegiatan usaha
- d) Menyebarkan ketentuan-ketentuan peraturan daerah
- e) Memberikan pelatihan peningkatan sumber daya manusia dalam bidang pengelolaan limbah

## 5. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan yang dibuat oleh kepala daerah provinsi maupun Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dalam ranah pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi legalitas perjalanan eksekusi pemerintah daerah.<sup>12</sup> Peraturan daerah merupakan wujud nyata dari pelaksanaan otonomi daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan pada dasarnya peraturan daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan melihat ciri khas dari masing-masing daerah.

---

<sup>12</sup> Maria Farida Indrati S 2007. Ilmu Perundang-undangan Cet.Ke-7. Yogyakarta: Kanisius. hlm. 202

Tujuan utama dari peraturan daerah adalah memberdayakan masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah, dan pembentukan peraturan daerah harus didasari oleh asas pembentukan perundang-undangan pada umumnya antara lain; Memihak kepada kepentingan rakyat, menunjung tinggi hak asasi manusia, berwawasan lingkungan dan budaya.<sup>13</sup> Kemudian menurut UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan Kepala Daerah.<sup>14</sup> Jadi peraturan daerah merupakan suatu pemberian kewenangan (atribusian) untuk mengatur daerahnya dan peraturan daerah juga dapat dibentuk melalui pelimpahan wewenang (delegasi) dari peraturan. Prinsip dasar penyusunan peraturan daerah : transparansi/keterbukaan, partisipasi, koordinasi dan keterpaduan.

#### 4. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Limbah Barang Berbahaya dan Beracun.

##### a. Limbah dan Pengelolaan Barang Berbahaya dan Beracun

Limbah menurut Perda Kabupaten lamongan Nomor 13 Tahun 2012 adalah bahan sisa pada suatu kegiatan danatau proses produksi.<sup>15</sup>

Bahan sisa ini bermacam-macam jenisnya, tergantung dari aktivitas

---

<sup>13</sup> Prof. H. Rozali Abdullah, S. H. 2005. Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Cet. Ke-1. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.hlm131

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal I ayat (7)

<sup>15</sup> Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Limbah Barang Berbahaya dan Beracun

produksi yang dilakukan. Salah satu jenis limbah adalah Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun atau biasa disingkat dengan Limbah B3. Limbah bahan berbahaya dan beracun adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan atau beracun yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusakkan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun membutuhkan pengelolaan yang tepat karena jika tidak dikelola dengan baik outputnya dapat membahayakan tidak hanya di lingkungan sekitar tetapi juga berbahaya bagi kesehatan. Sedangkan yang di maksud pengelolaan limbah B3 yang baik dan benar menurut perda kabupaten lamongan nomor 13 tahun 2012 tentang pengelolaan limbah barang berbahaya dan beracun adalah yang meliputi reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan limbah barang berbahaya dan beracun serta penimbunan hasil pengolahan tersebut.

b. Kegiatan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Limbah tidak akan dihasilkan kecuali ada yang namanya penghasil limbah. yang dimaksud dengan penghasil limbah adalah orang yang usaha dan atau kegiatannya menghasilkan Limbah barang berbahaya dan beracun. Kaitanya dengan penghasil Limbah barang berbahaya dan beracun adalah setiap usaha yang menghasilkan limbah

terutama usaha perikanan wajib melakukan pengelolaan Limbah sesuai dengan aturan yang ada.

Tahap pertama dalam kegiatan pengelolaan Limbah barang berbahaya dan beracun adalah Reduksi Limbah atau Pengurangan Limbah. Dalam Perda Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2012 disebutkan bahwa Reduksi Limbah Barang Berbahaya dan Beracun adalah suatu kegiatan pada penghasil untuk mengurangi jumlah dan mengurangi sifat bahaya dan racun Limbah B3 sebelum dihasilkan dari suatu kegiatan.<sup>16</sup>

Tahap kedua adalah penyimpanan limbah Barang berbahaya dan beracun, yang dimaksud dengan penyimpanan adalah kegiatan peyimpan limbah berbahaya dan beracun yang dilakukan oleh penghasil atau pengumpul dan atau pemanfaat dan atau pengolah atau penimbun limbah barang berbahaya dan beracun dengan maksud menyimpan sementara.

Tahap ketiga adalah Pengumpulan Limbah. Pengumpulan Limbah Barang berbahaya dan beracun, adalah kegiatan mengumpulkan Limbah B3 dari penghasil Limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara sebelum diserahkan kepada pemanfaat dan atau pengolah dan atau penimbun Limbah B3. Pengumpulan Limbah biasanya dilakukan oleh penghasil Limbah sebelum dilakukan pengangkutan oleh pihak ke tiga.

Tahap keempat adalah Pengangkutan Limbah. Pengangkutan Limbah B3 adalah suatu kegiatan pemindahan Limbah B3 dari penghasil

---

<sup>16</sup> Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Limbah Barang Berbahaya dan Beracun

dan atau dari pengumpul dan atau dari pemafaat dan atau dari pengolah ke pengumpul dan atau ke pemanfaat dan atau ke pengolah dan atau ke penimbun Limbah B3. Pengangkutan Limbah dapat dilakukan melalui jalur darat laut atau udara.

Tahap kelima adalah pemanfaat Limbah B3, adalah suatu kegiatan perolehan kembali *Recovery* dan atau penggunaan kembali *reuse* dan atau daur ulang *Recycle* yang bertujuan untuk mengubah Limbah B3 menjadi suatu produk yang dapat digunakan dan harus juga aman bagi lingkungan dan kesehatan manusia.

Tahapan keenam adalah Pengolahan limbah B3, adalah proses untuk mengubah karakteristik dan komposisi limbah B3 untuk menghilangkan dan atau mengurangi sifat bahaya dan atau sifat racun. Proses ini sudah diluar dari kendali penghasil Limbah. Kegiatan ini dilakukan langsung oleh pihak ketiga.

Tahapan ketujuh adalah Penimbunan Limbah. Penimbunan Limbah B3 adalah suatu kegiatan menempatkan Limbah B3 pada suatu fasilitas penimbunan dengan maksud tidak membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan hidup. Sebelum melakukan kegiatan ini, maka harus mendapatkan ijin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau Amdal.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Limbah Barang Berbahaya dan Beracun

## 5. Tinjauan Umum Tentang Fiqih Lingkungan tentang pengelolaan Limbah Barang Berbahaya dan Beracun

Pemikiran fiqih lingkungan Yusuf al-Qaradhawi dilihat dari perspektif teori fiqih lingkungan secara umum, pemikiran-pemikiran Yusuf al-Qaradhawi menyangkut fiqh lingkungan bersumber dari akar-akar pemikiran Islamnya, yang bersumber dari nilai-nilai dan ajaran Islam. Oleh karena itu, dengan mensintesakan pemikiran Qaradhawi bidang fiqh lingkungan Islam yang religius, dengan pemikiran Qaradhawi dalam bidang lingkungan (ekologi) secara umum yang *ecothology*, maka dapat dikatakan bahwa pemikiran- fiqih lingkungan Qaradhawi merupakan aliran fiqih lingkungan yang bersumber dari agama Islam

### 1) Prinsip-prinsip fiqih lingkungan Yusuf al-Qaradhawi

#### a) Prinsip Hormat terhadap Alam

Manusia dan alam serta komponen-komponenya merupakan bukti nyata ciptaan Allah. Mereka hidup dalam satu kesatuan, yaitu kesatuan komunitas ekologis. Dalam hal inikedudukan manusia adalah sama, dalam hal menyembah dan bersujud kepada Penciptanya. Sudah sepatutnya, jika manusia sebagai bagian dan ciptaan ini, menghormati ciptaan makhluk Allah yang lainnya. Tedepas dad kedudukannya sebagai makhluk yang berakal dan dibeiiikan amanah Allah untuk menjadi khalifah di alam ini, secara ekologis, manusia hidup dalam satu kesatuan komunitas ekologis yang di dalamnya berlaku hukum alam atau sunnatullah.

b) Prinsip Tanggung Jawab

Kedudukan manusia yang sejajar dengan makhluk lain, baik secara vertikal (transenden) maupun horisontal (sesama anggota ekologis lainnya), mengharuskan manusia harus hormat kepadanya. Namun manusia tidak lepas begitu saja dari makhluk lainnya, karena manusia disetahi amanat dan tanggung jawab sebagai khalifah, yakni bertanggung jawab terhadap alam secara keseluruhan, menjaga dan memeliharanya. Disinilah tugas berat yang harus dipikul manusia. Karena disamping sebagai bagian dari anggota komunitas ekologis yang mempunyai kedudukan sejajar dengan anggota lain, manusia juga disertai amanat untuk memelihara dan menjaga mereka. Hakekat dari amanah ini merupakan konsekuensi dari kedudukan manusia sebagai khalifah. Apabila manusia melakukan penyelewengan dan penyalahgunaan terhadap amanah tersebut, maka manusia harus menerima segala resikonya, baik di dunia maupun di akhirat

c) Prinsip Kasih Sayang dan Kepedulian

Sebagai sesama anggota komunitas ekologis, dalam kerangka hubungan vertikal dan horisontal, manusia digugah untuk menyayangi dan peduli kepada alam dan seluruh isinya, tanpa diskriminasi dan tanpa dominasi. Kasih sayang dan kepedulian tersebut diharapkan timbul dari refleksi manusia terhadap posisinya di alam semesta ini. Alam sebagai tanda-tanda kebesaran Allah, harus dijadikan sahabat oleh manusia. Hal tersebut dilakukan, agar manusia selalu teringat akan



hakekat hidupnya, agar tanda-tanda tersebut bisa dijadikan refleksi setiap saat sampai ajal menjemput. Maka manusia perlu berlaku sayang dan peduli terhadap lingkungannya, yaitu dengan memelihara, merawat, melindunginya dari sesuatu yang merubah, mencemari, ataupun merusaknya.

d) Prinsip Kesederhanaan

Manusia diizinkan Allah untuk memakan rizki-nya, namun dalam memanfaatkannya ada aturan main yang harus dipegang oleh manusia, di antaranya adalah tidak boleh memanfaatkan dengan tanpa batas dan tanpa aturan. Karena kerusakan lingkungan hidup yang terjadi banyak disebabkan oleh gaya hidup manusia yang konsumtif dan-eksploitatif. Manusia belum begitu sadar akan dampak yang diperbuat terhadap lingkungan hidupnya, dalam hal ini dampak yang ditanggung oleh generasi berikutnya. Maka prinsip moral hidup sederhana harus tertanam, salah satunya adalah hidup berhemat yaitu bagaimana memanfaatkan sumber daya alam dengan memperhatikan dan mempertimbangkan dampak yang ditimbulkannya. Karena bagaimanapun juga, sumber daya alam tersebut diciptakan oleh Allah sebagai nikmat yang dapat dimanfaatkan oleh manusia.

e) Prinsip Keadilan dan Kebaikan

Prinsip keadilan dan kebaikan harus dimiliki manusia, baik dalam hubungannya dengan manusia sendiri maupun dengan lingkungan.

Fiqih lingkungan atau dalam nuansa arab disebut dengan fiqih ulbi'ah, dalam bahasa arab fiqih lingkungan hidup atau ekologis dipopulerkan dengan istilah *fiqhul bi`ah*, yang terdiri dari dua kata (kalimat majemuk; *mudhaf* dan *mudhaf ilaih*), yaitu kata *fiqih* dan *al-bi`ah*. Secara bahasa "*fiqh*" berasal dari kata *aqiha-yafqahu-fiqha* yang berarti *al-'ilmu bis-syai`i* (pengetahuan terhadap sesuatu) al-fahmu (pemahaman).<sup>18</sup> Sedangkan secara istilah, fiqih adalah ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum *syara'* yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil *tafshili* (terperinci) Adapun kata "*al-bi`ah*" dapat diartikan dengan lingkungan hidup, yaitu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.<sup>19</sup> Jadi fiqih lingkungan adalah hukum *syar`i* yang mengatur tentang perilaku muslim terhadap lingkungan yang bertujuan mencapai kesejahteraan, kemaslahatandan tujuan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya.

K.H. Ali Yafi dan K.H. Sahal Mahfudh ulama fiqih Indonesia terkemuka yang, pernah melontarkan pemikiran tentang fiqih sosial. fiqih sosial dalam konsepsi mereka adalah fiqih yang mempunyai orientasi sosial, yaitu senantiasa memberi perhatian penuh kepada masalah-masalah sosial.

---

<sup>18</sup> Muhammad bin Ya'qub al-Fayrus Abadi, *Al-Qamus Al-Muhith*, Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 2005 cet. VIII, hlm. 1250

<sup>19</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Fiqih bukan saja seperangkat hukum yang mengatur bagaimana orang melaksanakan ibadah mahdlah kepada Allah, tetapi an pula seseorang melaksanakan interaksi sosial dengan orang lain (*mu'amalah*) dengan berbagai macam dimensi: politik, ekonomi, budaya, dan hukum Fiqih lingkungan, begitu juga fiqih sosial, memiliki asumsi bahwa fiqih adalah *alahrkam al-'amaliyah* (hukum prilaku) yang bertanggung jawab atas pernik-pernik prilaku manusia agar selalu. berjalan dalam bingkai kebijakan dan kebijakan serta tidak mengganggu pihak lain (baca: lingkungan), sehingga kemaslahatan dapat terwujud. Dalam kapasitas ini, kebenaran fiqih diukur oleh relevansinya dalam menggiring masyarakat biotis ke arah yang lebih makmur, lestari, dan dinamis.

Jadi, orientasi dan misi dari fiqih lingkungan tidak lain adalah "konservasi" (*conservation*) dan "restorasi" (*restoration*) lingkungan, sebagaimana yang menjadi cita-cita Islam progresif (rahmatan li al-'alamin). Fiqih lingkungan dalam kajian ini juga ingin menjadi seperangkat aturan-aturan transenden yang mempunyai bobot praktis sebagaimana dogma dalam perbincangan fiqih. Tentu saja, praktisme fiqih lingkungan bertitik tolak dari landasan teoritis fiqih, yaitu teori ushul al-*fiqh* yang sudah direvitalisasi.

Pada prinsipnya, fiqih lingkungan membutuhkan adanya revitalisasi ushdl al-*fiqh* agar fiqih lingkungan tidak terjebak pada model ushil al-*fiqh* yang *languange-oriented* dan mengabaikan fakta-fakta empirik di lapangan. Model pendekatan ushil al-*fiqh* yang selama ini

lebih condong ke deduktif, misalnya, diorientasikan kepada model pendekatan induktif dan empiris yang lebih dekat dan lebih akrab terhadap problem- problem yang terjadi. Dalam konteks inilah revitalisasi ushul al-*fiqh* sebagai perangkat metodologis bagi fiqih dirasa sangat peating.

Salah satu agenda revitalisasi yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah dengan menempatkan mashlahah sebagai acuan formal ajaran Islam {maqdsid al-syari'ah). Proyek revitalisasi ushul al-*fiqh* yang dimaksud di sini adalah sebagai proses atau upaya memvitalkan (menjadikan vital) kembali ushul al-*fiqh* untuk memproyeksikan bangunan fiqih yang mempunyai keberpihakan terhadap lingkungan. Jadi, berangkat dari upaya revitalisasi ini, peneliti mencoba untuk mengkonstruksi konsep fiqih yang peduli, sensitif dan sadar lingkungan. Sebagaimana diketahui, bahwa syari'at pada prinsipnya mengacu kepada kemaslahatan manusia.

Tujuan utama syari'at Islam (*maqashid al-syari'ah*) adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Hal ini sesuai dengan misi Islam secara keseluruhan yang *rahmatan li al-'alamin*. Al-Syathibi dalam *Al Muwafaqat-nya* menegaskan: "Telah diketahui bahwa diundangkannya syari'at Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan makhluk secara mutlak."<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Mujiono Abdillah, *Fiqih Lingkungan Panduan Spiritual Hidup Berwawasan Lingkungan*, (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN), h. 49-50

Dalam ungkapan yang lain, Yusuf al-Qardhawi menyatakan: “Di mana ada masalah, di sanalah terdapat hukum Allah”.<sup>21</sup>

Senada dengan al-Syathibi dan al-Qardl wi, Masdar Farid Mas'udi juga menempatkan kemaslahatan dan keadilan sebagai landasan syari'at, baik landasan filosofi maupun epistemologinya. Masdar berpendapat bahwa hukum haruslah didasarkan kepada sesuatu yang tidak disebut hukum, akan tetapi didasarkan kepada yang lebih mendasar dari sekedar hukum, yaitu sebuah sistem nilai yang dengan sadar diambil sebagai sebuah keyakinan yang harus diperjuangkan, yakni kemaslahatan (*good interest*) dan keadilan (*justice*). Untuk selanjutnya, di bawah ini peneliti uraikan pembahasan tentang konsep mashlahah secara lebih detail dan komprehensif. Bertolak dari konsep mashlahah yang dijelajahi dengan melalui penalaran maqashid al-syari'ah.

Menjaga lingkungan hidup (*hifzh al-bi'ah*) bisa merupakan mashlahah mu'tabarah dan bisa juga masuk dalam bingkai mashlahah mursalah. Al-Qur'an hanya menyinggung tentang prinsip-prinsip konservasi dan restorasi- lingkungan, seperti: larangan pengrusakan, Larangan berlebih-lebihan (*israf*) dalam pemanfaatannya. Prinsip-ptinsip ini dinamakan *mashlahah mu'tabarah*. Namun, sejauh maria kadar berlebih-lebihan serta teknis operasional penjagaan sama sekali tidak dapat ditemukan dalam al- Qur'an. Kita harus berijtihad sendiri bagaimana tanah pinggir sungai supaya tidak terkena erosi. *Mashlahah*

---

<sup>21</sup> al-Syathibi, al-Muwafaqat, juz II, 8-12; al-Ghazalli, al-Mustashfa, h. 174-175

inilah yang dinamakan *Mashlahah Mursalah*. Kebutuhan akan menjaga lingkungan tetap niscaya untuk dijalankan karena lingkungan hidup merupakan penopang segala kehidupan ciptaan Tuhan.

Selanjutnya, apabila kita kaji dari perspektif (tipologi) masalahah dari segi kepentingan dan tingkat kekuatan (real power) atau kualitas yang dimilikinya, bentuk masalahah terbagi menjadi tiga macam, yaitu *mashlahah dlaririyyah*, *mashlahah hajiyyah*, dan *mashlahah tahsiniyyah*. Pertama, masalahah dlaririyyah (keharusan atau keniscayaan), yaitu masalahah yang bila divakumkan atau diabaikan akan berakibat fatal bagi kehidupan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat.

Contoh konkrit dari masalahah ini adalah pemeliharaan atau perlindungan total terhadap lima kebutuhan primer (*ushul alkhamshah*), Pertama, perlindungan terhadap agama (*hifzh al-din*), Kedua, perlindungan jiwa (*hifzh al-nafs*), Ketiga, perlindungan akal (*hifzh alaql*), Keempat, perlindungan keturunan (*hifzh al-nasl*), dan Kelima, perlindungan harta benda (*hifzh almal*).<sup>22</sup> Kedua, *mashlahah hdjiyyah* (kebutuhan), yakni *mashlahah* yang dibutuhkan manusia untuk menciptakan kelapangan dan menghilangkan kesempitan hidup.

Bentu

k masalahah ini bila diabaikan maka akan berujung pada kesukaran (*masyaqqah*), meskipun tidak samapi pada batas kerusakan (*mafsadah*). Sedangkan ketiga, *mashlahah tahsiniyyah* (proses dekoratif-ornamental),

---

<sup>22</sup> Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002), h.15

yaitu kemashlahatan yang bersifat pelengkap (komplementer) berupa keleluasaan yang dapat memberikan nilai plus bagi kemashlahatan sebelumnya. Oleh karenanya, apabila mashlahah ini tidak ada maka tidak akan merusak kehidupan, dan juga manusia tidak akan menemui kesulitan, namun bertentangan dengan akhlak yang mulia dan tabiat yang suci. Kembali ke permasalahan mashlahah mursalah, pada dasarnya mayoritas *abli ushal al-fiqh* menerima metode mashlahah mursalah. Untuk menggunakan metode tersebut, mereka memberikan beberapa syarat.

Imam Malik memberikan persyaratan sebagai berikut: pertama, mashlahah tersebut harus tedas makna (*reasonable/ma'qul*) dan relevan (*munasib*) dengan kasus hukum yang ditetapkan. Kedua, mashlahah tersebut harus dijadikan dasar untuk memelihara sesuatu yang *al-dlardriyat* dan menghilangkan kesulitan (*rafu al-haraj*), dengan cara menghilangkan kesulitan (*masyaqqah*) dan bahaya (*madharat*). Ketiga, mashlahah tersebut harus sesuai dengan. Menurut Ali Yafie, saat ini komponen dasar kehidupan manusia yang mestinya dipenuhi *maqshid al-syarfah*, sebagaimana yang dikenat dengan *diaririyat al-khams*, tetapi menjadi enam hal (*dlardriyyat al-sitt*).engankomponen lingkungan hidup (*hifzh al-bi'ah*). Lihat Ali Yafie, *Merintis Fiqih Lingkungan*.

Menurut hemat penulis, sebab lingkungan hidup merupakan pondasi pemenuhan kebutuhan hidup. manusia, maka sebenarnya dapat dimasukkan dalam kategori pemenuhan kebutuhan akan terjaganya harta

(hifzh al-mal). maksud disyari'atkannya hukum (maqashid al-syari'ah), dan tidak bertentangan dengan dalil syara' yang qath'i.<sup>23</sup>

Sementara al-Ghazali menetapkan beberapa syarat agar mashlahah dapat dijadikan sebagai dasar hukum. Adapun syarat-syarat srnakaedl adalah: pertama, kemashlaha-tan itu termasuk kategori peringkat al-dharuriyat. Artinya, bahwa untuk menetapkan suatu kemashlaha-tan, tingkat keperinan harus diperhatikan, apakah akan sampai mengancam eksistensi lima unsur pokok mashlahah atau belum sampai pada batas tersebut. Kedua, kemashlaha-tan itu bersifat qath'. Artinya, yang dimaksud dengan mashlahah tersebut harus benar-benar telah diyakini sebagai mashlahah, tidak didasarkan pada dugaan (zhann) semata. Dan ketiga, kemashlaha-tan tersebut bersifat kulli. Artinya, kemashlaha-tan tersebut berlaku secara umum atau kolektif, tidak bersifat individual. Lebih jauh, Al ghazali menyatakan bahwa syarat lain yang harus dipenuhi adalah bahwa mashlahah itu sesuai dengan maqdshid al-syari'ah. Dari ketiga jenis mashlahah tersebut, dharuriyyah yang paling diutamakan karena ia merupakan tingkatan mashlahah yang paling kuat (aqwa al-maratib), kemudian hajiyyah, dan tahsiniyyah.

Jadi komposisi ini memang harus urut secara hierarkis dan tidak boleh dibolak-balik. Aplikasi ketiga mashlahah secara runtut sebagai berikut. Misalnya, bumi (tanah) yang keberadaannya merupakan bagian komponen untuk menopang kehidupan makhluk. Bumi (tanah) adalah

---

<sup>23</sup> Lihat al-Syathibi, al-I'tisham, Jilid II (Kairo: al-Maktabah at-Tijariyah al-Kubra,tt.), h. 364-367  
 18 Lihat, al-Ghazali, al-Mustashfa, h.176 19 Abd al-Karim Zaidan, al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh, cet ke-5 (Beiriit: Mu'assasah al-Risalah, 1996), h. 3,82,383; juga al-Ghazii, al-Mustasfa, h. 174



tempat didirikannya bangunan serta berpijaknya makhlukmahluk yang lain. Berarti bumi menempati posisi sebagai *mashlahah dlaririyyah*. Kemudian bumi yang akan ditempati manusia berbeda-beda sesuai kawasan letak geografisnya. Bumi yang terletak di pegunungan akan berbeda dengan bumi (tanah) yang berada di dataran rendah, serta bumi yang berada di kawasan sungai. Setiap wilayah geografis mempunyai dampak positif dan negatif sendiri-sendiri. Tanah yang berada di daerah sungai, misalnya, mudah terjadi longsor.

Oleh karena itu, tanah adakawasan tersebut perlu dijaga dengan tanggul. Berarti keberadaan tanggul merupakan *mashlahah hajiyyah* dalam rangka menjaga keamanan tanah. Kemudian tiaptiap daerah mempunyai kecenderungan membuat tanggul yang berbeda-beda. Ada yang terbuat dari beton, ada pula yang terbuat dari tanah danditanami pohon; ada juga yang berupa tumpukan karung yangberisi pasir dan sebagainya. Perbedaan ini lebih disebabkan karena kebutuhan dan disesuaikan dengan kemampuan lokal. Variasi bentuk tanggul ini berarti masuk kategori *mashlahah tahsiniyyah*.

Dari contoh kasus di atas, kita dapat menegaskan kembali bahwa konsep *mashlahah* yang dijelajahi melalui penalaran *maqashid al-syari'ah* dapat berguna sebagai ramburambu mujtahid menuju kemashlahahatan makro. Dengan metode *maqashid al-syari'ah* sebenarnya peranan *fiqh* untuk mengatur kehidupan manusia bukan melulu melalui tendensi normatif, melainkan telah menjangkau ranah etis. Dengan kata lain,

bahwa pada hakekatnya fiqih merupakan jembatan penghubung antara etika disatu sisi dan UndangUndang pada sisi yang lain. Sehingga fiqh merupakan panduan (secara etis) dan peraturan (secara normatif).

Berdasarkan paparan di atas, maka menjaga lingkungan menjadi kewajiban, wajib yang tidak bisa digugurkan apabila ada salah satu pihak telah menunaikannya (*Fardhu kifayah*). Menjaga lingkungan ber hukum kewajiban yang hanya bisa gugur apabila setiap insan di muka bumi ini menunaikannya (*furdhu 'ain*). Inilah produk fiqh lingkungan (*figh al-bi'ah*) yang mewajibkan menjaga lingkungan dan mengharamkan merusak lingkungan.

Hukum Islam meupakan hukum yang terbuka terhadap persoalan baur. Setiap persoalan hukum yang muncul selalu ditanggapi oleh hukum Islam secara positif untuk ditetapkan status hukumnya. Fikih lingkungan merupakan salah satu cabang dari kajian fikih secara keseluruhan yang relatif masih baru. Kajian fiqh lingkungan pada dasa warsa sembilan puluhan oleh IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan IAIN Walisongo Semarang. Fakta menunjukkan bahwa kajian serius dan komprehensif tentang fiqh lingkungan merupakan salah satu bagian dari disertasi dengan judul Konsep Ejurelegi Islam.<sup>24</sup>

Fiqh Lingkungan dirumuskan berdasarkan pada prinsip perlindungan dan asas kemaslahatan lingkungan (*mashlahatul al-bi'ah*). Artinya pandangan *yuridis-spiritualis* Isalm (Fiqh Lingkungan)

---

<sup>24</sup> Mujiono Abdillah, *Fikih Lingkungan Panduan Spiritual Hidup Berwawasan Lingkungan*, (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN), h. 49-51

didasarkan pada prinsip kerja guna mencapai kemaslahatan manusia sekaligus kemaslahatan lingkungan secara simultan. Pemilihan asa ini didasarkan pada tujuan dan misi fiqih lingkungan.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Yusuf al-Qaradhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, terj. Al-Kautsar Tim (Cet: I: Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002) h. 50.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.<sup>26</sup>

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian yuridis empiris, karena hendak mengetahui pengelolaan limbah usaha perikanan di tinjau dari peraturan daerah kabupaten lamongan nomor 13 tahun 2012 tentang pengelolaan limbah barang berbahaya dan beracun dan juga ditinjau dari *fiqh* lingkungan studi di desa kepudibener kecamatan turi kabupaten lamongan.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.<sup>27</sup>

Pendekatan ini dipilih karena dalam penelitian ini membutuhkan data dari lapangan secara langsung. Data yang didapatkan dilapangan akan digunakan dan diolah oleh peneliti dalam penelitian ini. pendekatan ini

---

<sup>26</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002), h.15

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986), h. 51.

adalah pendekatan yang paling cocok digunakan dalam penelitian ini karena sesuai dengan kebutuhan dari obyek penelitian.

### **C. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini berlokasi di Desa Kepudibener Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan yang tertuju kepada para pelaku usaha perikanan yang menghasilkan limbah usaha perikanan, pemilihan lokasi ini dipilih karena masih banyak para pelaku usaha perikanan di desa kepudibener yang mengelolah limbah hasil usahanya tidak sesuai dengan aturan yang ada, di samping itu pemilihan lokasi ini karena memudahkan peneliti dalam mencari data-data karena peneliti mengenal lokasi tersebut sehingga pengambilan data-datanya dapat lebih efektif dan bisa di pertanggungjawabkan.

### **D. Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data primer yaitu data yang langsung di peroleh dari masalah melalui wawancara dan data sekunder yang dapat digunakan adalah informasi yang diperoleh dari buku-buku atau dokumen tertulis<sup>28</sup>.

### **E. Metode Pengumpulan Data**

Teknik yang digunakan untuk penulisan ini adalah dengan menggunakan sebagai berikut:

#### **a. Teknik wawancara**

Bentuk dari sebuah interaksi yang melibatkan dua orang pihak

---

<sup>28</sup> Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, h.39.

yang bertujuan menggali dari sebuah informasi yang sedang ingin digaliguna mendapatkan fakta yang terjadi dilapangan. Wawancara yang akan di lakukan dalam penelitian ini menggunakan tipe wawancara tidak terstruktur yang artinya wawancara bersifat lues dapat bergnti-ganti sesuai dengan keadaan dilapangan. Dalam hal ini ada beberapa narasumber yang akan menjadi sumber data, yaitu kepala desa kepudibener, UMKM pengelelola ikan Desa Kepudibener dan Dinas lingkungan hidup kabupaten Lamongan

b. Observasi

Observasi (Pengamatan) adalah metode pengumpulan data dengan cara mengamati dan mencatat secara langsung tanpa melalui alat bantu. Dalam penelitian ini peneliti yang terjun ke lapangan langsung mengamati praktek pengelolaan limbah usaha perikanan di masyarakat desa Kepudibener. Observasi yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah Desa Kepudibener, Pasar ikan dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan

## **F. Metode Pengolahan Data**

Dalam pembahasan masalah penelitian ini penulis menggunakan teknik pengolahan data sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, keterbacaan, kejelasan makna, keselarasan antara satu dengan yang lain, relevansi, dan keseragaman. Pada tahapan ini

penulis akan mengecek seluruh penulisan dan tata bahasa dalam penyusuna.

- b. *Organizing*, yaitu proses menyusun dan memastikan data yang telah diperoleh dari kerangka paparan yang sebelumnya sudah sesuai dengan rumusan masalah.
- c. Penemuan hasil *riset*, yaitu menemukan analisa lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori-teori, dan lain-lain, sehingga diperoleh kesimpulan akhir yang jelas dan objektif. Penggunaan teori ini untuk memperoleh hasil yang jelas dan relevan. sehingga penulis dapat mengaitkan teori-teori yang telah menyangkut pada rumusan masalah dan akan digunakan untuk menganalisis data-data yang di dapat dari transaksi akad jual beli dengan perjanjian akan dibeli kembali.

#### **G. Analisis Data**

Analisis deskriptif adalah metode untuk menganalisis data untuk dipakai pada penelitian ini mengilustrasikan objek penelitian sehingga berkesesuaian dengan informasi di lapangan yang didapat. Penting untuk dilaksanakan yaitu untuk melaksanakan investigasi guna menemukan data yang valid sesuai keadaan di lapangan. Karena dengan pemeriksaan ini akan diketahui bagaimana proses implementasi pengelolaan limbah usaha perikanan menurut peraturan daerah kabupaten lamongan Nomer 13 Tahun 2012 pasal 8 tentang pengelolaan limbah B3 dan Fiqih lingkungan yang ada di Desa Kepudibener Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan

#### **H. Keabsahan Data**

Teknik pengujian informasi sebagai alat ukur validitas data pada tinjauan penelitian ini memakai teknik triangulasi data. Teknik triangulasi data merupakan pengecekan kembali data dalam memastikan keabsahan data atau informasi yang diperoleh atau sebagai perbandingan dengan data lain. Teknik triangulasi yang lazim dipakai menggunakan perbandingan dengan sumber data lainnya.<sup>29</sup> Pada penelitian menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu secara spesifik memeriksa keabsahan data atas pemeriksaan informasi yang didapat dari beberapa sumber.

## **I. Tahap-Tahap penelitian**

### **1. Persiapan / prapenelitian lapangan**

#### **a. Menyusun proposal Penelitian**

Pada tahap ini, peneliti merancang penelitian secara tersusun terlebih dahulu, selanjutnya mengajukan judul, yang berikutnya melakukan konsultasi kepada dosen pembimbing, dan hingga pada proses penyusunan proposal skripsi.

#### **b. Mengurus perizinan**

Penelitian bisa dilaksanakan setelah memperoleh perizinan dari pihak akademik. Oleh karena itu, pengurusan penelitian ini diselesaikan terlebih dahulu oleh peneliti sebelum penelitian dilakukan. Surat izin yang diperlukan ialah surat izin dari Fakultas Syariah.

#### **c. Menyusun instrumen penelitian**

---

<sup>29</sup>Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), 31.



Pada proses ini peneliti melakukan kegiatan untuk menyusun instrumen penelitian yang di dalamnya terkait dengan susunan daftar pertanyaan untuk narasumber yang terdapat dalam lembar observasi serta pendataan terkait keperluan dokumen yang dibutuhkan.

## 2. Tahap pelaksanaan di lapangan

Pada proses ini, untuk mendapatkan data valid sesuai yang dirancang, maka peneliti melakukan tinjauan secara langsung ke lokasi penelitian dengan disesuaikan pada kebutuhan fokus penelitian.

## 3. Pengolahan/analisis data

Pada proses ini merupakan tahapan akhir dalam proses penelitian. Dalam proses ini mulai dilakukan terhadap penyusunan laporan dan pertanggungjawaba atas hasil penelitian melalui ujian ataun sidang skripsi.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil**

##### **1. Gambaran Obyek Penelitian**

###### **a. Sejarah**

Asal mula desa Kepudibener berawal dari seseorang yang bernama panji, mereka seorang pengembara dan terdampar di pulau kecil yang tidak ada penghuninya sama sekali, setelah lama berkeliaran di pulau itu panji akhirnya membuat tetenger dalam bentuk batu nisan, kemudian panji mau pergi melanjutkan perjalanan, dia kebingungan harus pergi dengan apa karna di sekelilingnya penuh dengan air, akhirnya panji membuat perahu kecil yang di beri tempat kemudi yang posisinya terletak di belakang perahu itu, dalam istila jawa di sebut perahu dayung wengkeng, lalu panji melanjutkan perjalanan menuju ke timur dan belum begitu jauh terlihat pohon-pohon besar yang sangat rindang kemudian panji singgah di situ, ternyata di dalamnya ada daratan yang di huni satu orang perempuan dia menyebutkan namanya laras, lama lelamaan hubungan mereka semakin dekat sampai akhirnya menjadi sepasang suami istri.

Kemudian Laras diajak pergi ke barat/dalam bahasa jawa kulon untuk mencari tetenger yang dulu perna di tancapkan , dengan menaiki perahu dayung wengkeng Panji sebagai kemudi/pendayung dan Laras di depan yang membenarkan/meluruskan jalanya perahu, sambil meneriakkan repen ” Beneran sun awe-awe, kenoman wedeng cireki,

Kepudiwetan kewaru'an, Kepudikulon wates neki, dondoman tundukipun kembang bakung, mengulon pomahamu pandantoyo”

Karena semakin lama semakin banyak keturunan dan juga pendatang maka Panji dan Laras memberikan nama perkampungan yang di ambilkan dari kata sandi perahu dayung wengkeng yaitu ”KEPUDIKULON” tempat yang pertama kali di tempati oleh panji yang berada di sebelah kulon/barat, ”KEPUDIWETAN” karena perkembangan keturunan dari kepudikulon yang banyak di tempatkan di sana, ”BENERAN” di ambilkan dari kata jawa Benerno/membenarkan jalanya perahu yang di naiki Panji dan Laras, ”MELAWÉ” di ambilkan dari repen Panji dan laras yaitu Beneran sun awe-awe sehingga jadi melawe.

Karna semuanya masih bersaudara maka di ikat menjadi satu perkampungan besar dan di beri nama ” KEPUDIBENER” yang di ambilkan dari kampung ujung barat dan kampung ujung timur, Kemudian di beri lambang ”PERAHU DAYUNG WENKENG” yang di nakodai dua orang satu di depan dan satu di belakang.

## **b. Demografi**

Berdasarkan data Administrasi Pemerintahan Desa tahun 2020, jumlah penduduk Desa Kepudibener adalah terdiri dari 519 KK, dengan jumlah total 2411 jiwa, dengan rincian 1249 laki-laki dan 1162 perempuan sebagaimana tertera dalam Tabel.4.1

**Tabel 4.1**

### Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No	Usia	Laki-laki	perempuan	Jumlah	Prosentase
1	0-4	96	88	184 orang	7.63 %
2	5-9	93	87	180 orang	7.47 %
3	10-14	98	90	188 orang	7.80 %
4	15-19	99	93	192 orang	7.96 %
5	20-24	93	88	181 orang	7.51 %
6	25-29	95	91	186 orang	7.71 %
7	30-34	97	86	183 orang	7.59 %
8	35-39	95	94	189 orang	7.84 %
9	40-44	98	96	194 orang	8.05 %
10	45-49	92	85	177 orang	7.34 %
11	50-54	103	95	198 orang	8.21 %
12	55-58	97	84	181 orang	7.51 %
13	>59	93	85	178 orang	7.38 %
<b>Jumlah Total</b>		<b>1.249</b>	<b>1.162</b>	<b>2.441 orang</b>	<b>100 %</b>

Dari data di atas nampak bahwa penduduk usia produktif pada usia 20-49 tahun Desa Kepudibener sekitar 1074 atau hampir 44,55 %. Hal ini merupakan modal berharga bagi pengadaan tenaga produktif dan SDM.

Tingkat kemiskinan di Desa Kepudibener termasuk tinggi. Dari jumlah 519 KK di atas, sejumlah 221 KK tercatat sebagai Pra Sejahtera; 191 KK tercatat Keluarga Sejahtera I; 55 KK tercatat

Keluarga Sejahtera II; 32 KK tercatat Keluarga Sejahtera III; 20 KK sebagai sejahtera III plus. Jika KK golongan Pra-sejahtera dan KK golongan I digolongkan sebagai KK golongan miskin, maka lebih 50 % KK Desa Kepudibener adalah keluarga miskin.

Secara Geografis Kepudibener Dilihat dari Topografinya Terdiri Dari dataran dengan luas 214,50 Ha, Secara administratif, Desa Kepudibener terletak di wilayah Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan dengan posisi dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga. Di sebelah Utara berbatasan dengan Desa Karang Anom, Desa Sukorejo, Desa Waruk Kecamatan Karangbinangun ,Desa Bojoasri Kecamatan Kalitengah , Di sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pomahan njanggan, Desa Bammbang Kecamatan Turi. Di sisi Selatan berbatasan dengan Desa Ngujungrejo Kecamatan Turi ,sedangkan di sisi timur berbatasan dengan desa Somowinangun Kecamatan Karangbinangun

Jarak tempuh Desa Kepudibener ke ibu kota kecamatan adalah 12 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 50 menit. Sedangkan jarak tempuh ke ibu kota kabupaten adalah 15 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 1,20 jam.

#### **b. Pendidikan**

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat SDM (Sumber Daya Manusia) yang dapat berpengaruh dalam jangka panjang pada peningkatan perekonomian. Dengan tingkat pendidikan

yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan masyarakat yang pada gilirannya akan mendorong tumbuhnya ketrampilan kewirausahaan dan lapangan kerja baru, sehingga akan membantu program pemerintah dalam mengentaskan pengangguran dan kemiskinan. Prosentase tingkat pendidikan Desa Kepudibener dapat dilihat pada Tabel 4.2.

**Tabel 4. 2**  
**Tamatan Sekolah Masyarakat**

No	Keterangan	Jumlah	Prosentase
1	Buta Huruf Usia 10 tahun ke atas	95	3.94 %
2	Usia Pra-Sekolah	187	7.76 %
3	Tidak Tamat SD	326	13.52 %
4	Tamat Sekolah SD	812	33.68 %
5	Tamat Sekolah SMP	597	24.76 %
6	Tamat Sekolah SMA	339	14.06 %
7	Tamat Sekolah PT/ Akademi	55	2.28 %
Jumlah Total		2441	100 %

Dari data di atas menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Desa Kepudibener hanya mampu menyelesaikan sekolah di jenjang pendidikan wajib belajar sembilan tahun (SD dan SMP). Dalam hal kesediaan sumber daya manusia (SDM) yang memadai dan mumpuni, keadaan ini merupakan tantangan tersendiri.

Rendahnya kualitas tingkat pendidikan di Desa Kepudibener, tidak terlepas dari terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan yang

ada, di samping tentu masalah ekonomi dan pandangan hidup masyarakat. Sarana pendidikan di Desa Kepudibener baru tersedia di tingkat pendidikan dasar 9 tahun (SD dan SMP), sementara untuk pendidikan tingkat menengah ke atas berada di tempat lain yang relatif jauh.

Sebenarnya ada solusi yang bisa menjadi alternatif bagi persoalan rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) di Desa Kepudibener yaitu melalui pelatihan dan kursus. Namun sarana atau lembaga ini ternyata juga belum tersedia dengan baik di Desa Kepudibener Bahkan beberapa lembaga bimbingan belajar dan pelatihan yang pernah ada tidak bisa berkembang.

#### **d. Kesehatan**

Masalah pelayanan kesehatan adalah hak setiap warga masyarakat dan merupakan hal yang penting bagi peningkatan kualitas masyarakat kedepan. Masyarakat yang produktif harus didukung oleh kondisi kesehatan. Salah satu cara untuk mengukur tingkat kesehatan masyarakat dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang terserang penyakit. Dari data yang ada menunjukkan adanya jumlah masyarakat yang terserang penyakit relatif tinggi. Adapun penyakit yang sering diderita antara lain infeksi pernapasan akut bagian atas, malaria, penyakit sistem otot dan jaringan pengikat. Data tersebut menunjukkan bahwa gangguan kesehatan yang sering dialami penduduk adalah penyakit yang bersifat cukup berat dan memiliki durasi lama bagi kesembuhannya, yang diantaranya disebabkan perubahan cuaca serta

kondisi lingkungan yang kurang sehat. Ini tentu mengurangi daya produktifitas masyarakat Desa Kepudibener secara umum.

Sedangkan data orang cacat mental dan fisik juga cukup tinggi jumlahnya. Tercatat penderita bibir sumbing berjumlah 3 orang, tuna wicara 6 orang, tuna rungu 7 orang, tuna netra 2 orang, cacat mental 3 orang, Dan cacat fisik 10 orang. Data ini menunjukkan masih rendahnya kualitas hidup sehat di Desa Kepudibener.

Hal yang perlu juga dipaparkan di sini adalah terkait keikutsertaan masyarakat dalam KB. Terkait hal ini peserta KB aktif tahun 2009 di Desa Kepudibener berjumlah 316 pasangan usia subur. Sedangkan jumlah bayi yang diimunisasikan dengan Polio dan DPT-1 berjumlah 187 bayi. Tingkat partisipasi demikian ini relatif tinggi walaupun masih bisa dimaksimalkan mengingat cukup tersedianya fasilitas kesehatan berupa sebuah Puskesmas, dan Polindes di Desa Kepudibener Maka wajar jika ketersediaan fasilitas kesehatan yang relatif lengka ini berdampak pada kualitas kelahiran bagi bayi lahir. Dari 46 kasus bayi lahir pada tahun 2019, hanya 1 bayi yang tidak tertolong.

Hal yang perlu juga dipaparkan di sini adalah kualitas balita. Dalam hal ini, dari jumlah 230 balita di tahun 2019, masih terdapat 7 balita bergizi buruk, 57 balita bergizi kurang dan lainnya sedang dan baik. Hal inilah kiranya yang perlu ditingkatkan perhatiannya agar kualitas balita Desa Kepudibener ke depan lebih baik.

#### **e. Keadaan Sosial**

Dengan adanya perubahan dinamika politik dan sistem politik di Indonesia yang lebih demokratis, memberikan pengaruh



kepada masyarakat untuk menerapkan suatu mekanisme politik yang dipandang lebih demokratis. Dalam konteks politik lokal Desa Kepudibener, hal ini tergambar dalam pemilihan kepala desa dan pemilihan-pemilihan lain (pileg, pilpres, pilkada, dan pilgub) yang juga melibatkan warga masyarakat desa secara umum.

Khusus untuk pemilihan kepala desa Kepudibener, sebagaimana tradisi kepala desa di Jawa, biasanya para peserta (kandidat) nya adalah mereka yang secara tradisional memiliki hubungan dengan elit kepala desa yang lama. Hal ini tidak terlepas dari anggapan masyarakat banyak di desa-desa bahwa jabatan kepala desa adalah jabatan garis tangan keluarga-keluarga tersebut. Fenomena inilah yang biasa disebut *pulung* –dalam tradisi jawa- bagi keluarga-keluarga tersebut.

Jabatan kepala desa merupakan jabatan yang tidak serta merta dapat diwariskan kepada anak cucu. Mereka dipilih karena kecerdasan, etos kerja, kejujuran dan kedekatannya dengan warga desa. Kepala desa bisa diganti sebelum masa jabatannya habis, jika ia melanggar peraturan maupun norma-norma yang berlaku. Begitu pula ia bisa diganti jika ia berhalangan tetap.

Karena demikian, maka setiap orang yang memiliki dan memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam perundangan dan peraturan yang berlaku, bisa mengajukan diri untuk mendaftar menjadi kandidat kepala desa. Fenomena ini juga terjadi pada pemilihan desa Kepudibener pada tahun 2019. Pada pilihan kepala desa ini partisipasi masyarakat sangat tinggi, yakni hampir 97%. Tercatat ada tiga ( III ) kandidat kepala desa pada waktu itu yang

mengikuti pemilihan kepala desa. Pilihan kepala Desa bagi warga masyarakat Desa Kepudibener seperti acara perayaan desa.

Setelah proses-proses politik selesai, situasi desa kembali berjalan normal. Hiruk pikuk warga dalam pesta demokrasi desa berakhir dengan kembalinya kehidupan sebagaimana awal mulanya. Masyarakat tidak terus menerus terjebak dalam sekat-sekat kelompok pilihannya. Hal ini ditandai dengan kehidupan yang penuh tolong menolong maupun gotong royong.

Walaupun pola kepemimpinan ada di Kepala Desa namun mekanisme pengambilan keputusan selalu ada pelibatan masyarakat baik lewat lembaga resmi desa seperti Badan Permusyawaratan Desa maupun lewat masyarakat langsung. Dengan demikian terlihat bahwa pola kepemimpinan di Wilayah Desa Kepudibener mengedepankan pola kepemimpinan yang demokratis.

Berdasarkan deskripsi beberapa fakta di atas, dapat dipahami bahwa Desa Kepudibener mempunyai dinamika politik lokal yang bagus. Hal ini terlihat baik dari segi pola kepemimpinan, mekanisme pemilihan kepemimpinan, sampai dengan partisipasi masyarakat dalam menerapkan sistem politik demokratis ke dalam kehidupan politik lokal. Tetapi terhadap minat politik daerah dan nasional terlihat masih kurang antusias. Hal ini dapat dimengerti dikarenakan dinamika politik nasional dalam kehidupan keseharian masyarakat Desa Kepudibener kurang mempunyai greget, terutama yang berkaitan dengan permasalahan, kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara langsung.

Berkaitan dengan letaknya yang berada di wilayah Kabupaten Lamongan-Jawa Timur suasana budaya masyarakat Jawa sangat terasa di Desa Kepudibener Dalam hal kegiatan agama Islam misalnya, suasananya sangat dipengaruhi oleh aspek budaya dan sosial Jawa. Hal ini tergambar dari dipakainya kalender Jawa/ Islam, masih adanya budaya nyadran, slametan, tahlilan, mithoni, dan lainnya, yang semuanya merefleksikan sisi-sisi akulturasi budaya Islam dan Jawa.

Dengan semakin terbukanya masyarakat terhadap arus informasi, hal-hal lama ini mulai mendapat respon dan tafsir balik dari masyarakat. Hal ini menandai babak baru dinamika sosial dan budaya, sekaligus tantangan baru bersama masyarakat Desa Kepudibener Dalam rangka merespon tradisi lama ini telah mewabah dan menjamur kelembagaan sosial, politik, agama, dan budaya di Desa Kepudibener Tentunya hal ini membutuhkan kearifan tersendiri, sebab walaupun secara budaya berlembaga dan berorganisasi adalah baik tetapi secara sosiologis ia akan beresiko menghadirkan kerawanan dan konflik sosial.

Dalam catatan sejarah, selama ini belum pernah terjadi bencana alam dan sosial yang cukup berarti di Desa Kepudibener Isu terkait tema ini, seperti kemiskinan dan bencana alam, tidak sampai pada titik kritis yang membahayakan masyarakat dan sosial.

#### **f. Keadaan Ekonomi**

Tingkat pendapatan rata-rata penduduk Desa Kepudibener Rp. 900.000 Perbln. Secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Kepudibener dapat teridentifikasi ke dalam

beberapa sektor yaitu pertanian, jasa/perdagangan, industri dan lain-lain. Berdasarkan data yang ada, masyarakat yang bekerja di sektor pertanian berjumlah 567 orang, yang bekerja disektor jasa berjumlah 57 orang, yang bekerja di sektor industri 26 orang, dan bekerja di sektor lain-lain 159 orang. Dengan demikian jumlah penduduk yang mempunyai mata pencaharian berjumlah 809 orang. Berikut ini adalah tabel jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian.

**Tabel 4. 3**

**Mata Pencaharian dan Jumlahnya**

<b>No</b>	<b>Mata Pencaharian</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Prosentase</b>
1	Pertanian	567 orang	65.85 %
2	Jasa/ Perdagangan		
	1. Jasa Pemerintahan	11 orang	1.28 %
	2. Jasa Perdagangan	17 orang	1.97 %
	3. Jasa Angkutan	18 orang	2.09 %
	4. Jasa Ketrampilan	10 orang	1.16 %
	5. Jasa lainnya	3 orang	0,35. %
3	Sektor Industri	76 orang	8.87 %
4	Sektor lain	159 orang	18.47 %
	<b>Jumlah</b>	<b>861 orang</b>	<b>100 %</b>

Dengan melihat data di atas maka angka pengangguran di Desa Kepudibener masih cukup rendah. Berdasarkan data lain dinyatakan bahwa jumlah penduduk usia 20-55 yang belum bekerja berjumlah 583 orang dari jumlah angkatan kerja sekitar 1444 orang. Angka-angka inilah yang merupakan kisaran angka pengangguran di Desa Kepudibener.

#### **g. Pembagian Wilayah Desa**


Wilayah Desa Kepudibener terdiri dari 4 Dusun yaitu : Dusun Kepudikulon, Dusun Kepudiwetan, Dusun Melawe, Dan Dusun Beneran. yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Dusun. Posisi Kasun menjadi sangat strategis seiring banyaknya limpahan tugas desa kepada aparat ini. Dalam rangka memaksimalkan fungsi pelayanan terhadap masyarakat di Desa Kepudibener, dari keempat dusun tersebut terbagi menjadi 4 Rukun Warga (RW) dan 11 Rukun Tetangga (RT).

#### **h. Struktur Organisasi Pemerintah Desa**

Keberadaan Rukun Tetangga (RT) sebagai bagian dari satuan wilayah pemerintahan Desa Kepudibener memiliki fungsi yang sangat berarti terhadap pelayanan kepentingan masyarakat wilayah tersebut, terutama terkait hubungannya dengan pemerintahan pada level di atasnya. Dari kumpulan Rukun Tetangga inilah sebuah Padukuhan (Rukun Warga; RW) terbentuk.

Sebagai sebuah desa, sudah tentu struktur kepemimpinan Desa Kepudibener tidak bisa lepas dari struktur administratif pemerintahan pada level di atasnya. Hal ini dapat dilihat dalam bagan berikut ini:

**Bagan I**  
**Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan**  
**Desa Kepudibener**



**Tabel 4.4**  
**Nama Pejabat Pemerintah Desa Kepudibener**

No	Nama	Jabatan
1	H. Sholikhin	Kepala Desa
2	(Sementara kosong)	Sekretaris Desa
3	Nurhadi	Kepala Urusan Umum & Tata usaha
4	Sumarsono	Kepala Urusan Perencanaan
5	Moh. Ali wafa	Kepala Urusan Keuangan
6	Habibul umam	Kepala Seksi Pelayanan
7	Guntur	Kepala Seksi Pemerintahan
8	Abd. Manan Fanany	Kepala Seksi Kesejahteraan masyarakat
9	Miftahuddin	Kasun Kepudikulon
10	M. Agus asrori	Kasun Kepudiwetan
11	M. Nidlom	Kasun Melawe
12	Ahmad Zainul Arifin	Kasun Beneran

Secara umum pelayanan pemerintahan Desa Kepudibener kepada masyarakat cukup memuaskan dan kelembagaan yang ada berjalan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

## **2. Hasil dan Temuan**

Mata pencaharian masyarakat Desa Kepudibener Kecamatan Turi ini memang beragam, ada yang menjadi petani, industri, pedagang dan lain sebagainya. Dalam penelitian kali ini fokus peneliti adalah berkaitan dengan kegiatan industri yang ada di Desa kepudibener ini. Tidak kurang dari 76 orang atau seitar 8% warga di Desa Kepudibener ini adalah pelaku industri

rumahan, yang mana industri yang mereka lakukan adalah pengelolaan usaha perikanan. Ikan memang menjadi salah satu komoditas utama yang ada di Desa Kepudibener ini, karena keseluruhan daerah sekitar Desa Kepudibener ini adalah Petambak ikan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan kepala desa kepudibener, yaitu sebagai berikut :

*“Mata pencaharian di Desa ini petani, petambak dan industri ikan mas kebanyakan. ikan memang menjadialah satu komoditas disini karena memang keseluruhan warga petambak dan daerah sekitar sini keseluruhan seperti itu mata pencahariannya”<sup>30</sup>*

Dari wawancara tersebut dapat dilihat sebagian besar kegiatan ekonomi warga berkaitan erat dengan ikan. Hal ini disebabkan Desa Kepudibener berada dalam wilayah aliran bengawan njero dan area petambakan yang menjadi komoditas utama daerah ini. dalam kegiatan industri ikan yang ada didesa kepudibener ini ada beberapa produk yang dihasilkan oleh warga seperti otak-otak, pepes ikan, olahan telur ikan dan yang menjadi produk unggulan adalah ikan asap yang banyak di produksi di Desa ini, hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan,yaitu sebagai berikut :

*“Hasil olahan industri disini itu otak-otak, pepes ikan dan yang paling banyak ikan asap”<sup>31</sup>*

Dari hasil wawancara diatas bisa dilihat bahwa olahan industri ikan di Desa kepudibener yang banyak adalah ikan asap. Tidak kurang 40 warga yang melakukan kegiatan mulai dari produksi hingga berjualan ikan asap. Dalam pemasarannya atau penjualan ikan ini akan di jual kepada warga sekitar dan di kirim ke pasar ikan lamongan secara besar. Keseluruhan warga yang memproduksi ikan asap akan menjual hasil olahannya ke pasar ikan

---

<sup>30</sup> Bapak Solikin (Kepala Desa), desa kepudibener, Wawancara 20 April 2022

<sup>31</sup> Ibu Mukening, desa kepudibener, Wawancara 20 April 2022



dan di jual di pasar ikan tersebut, hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan, yaitu sebagai berikut :

*“ikan-ikan itu dijual kepada warga sekitar yang mau membeli, sebagian besar akan dijual dipasar ikan karena ada pengepul atau dijual disana karena lebih banyak orang yang datang”<sup>32</sup>*

Dalam menjalankan industri tentu saja akan menimbulkan limbah produks, begitu juga industri pengelolaan ikan yang ada di desa kepudibener ini. limbah industri pengelolaan ikan yang ada disini adalah berupa sisik ikan, kotoran ikan, usus ikan dan abu pembakaran atau pengasapan ikan ini. dalam pelaksanaannya limbah yang dihasilkan oleh industri ini di olah ala kadarnya oleh masyarakat. Ada yang membuangnya kesungai, ada yang dijadikan pakan ikan dan adapula yang menjualnya ke peternak ikan lele.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang telah dilakukan :

*“Limbah hasil olahan seperti sisik ikan, usus, bangkai ikan kotoran dan lain sebagainya biasanya dibuang ke sungai atau dijual kepada peternak lele untuk pakan ikan”<sup>33</sup>*

Senada dengan perkataan kepala desa, ibu tarmi dalam wawancaranya juga menjelaskan hal tersebut. Yaitu sebagai berikut :

*“Biasanya yang dijual keternak lele atau dibuang kesungai mas, kalau ndak ada yang beli ya di buang ke tambak sendiri”<sup>34</sup>*

Dari beberapa hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa pengelolaan limbah industri ikan belum ditangani dengan baik. Dengan melihat warga yang masih membuang limbah kesungai yang membuat sungaitercemar atau berbau. Dalam penyelenggaraanya memang tidak ada

---

<sup>32</sup> Ibuk Tarmi desa kepudibener, Wawancara 20 April 2022

<sup>33</sup> Bapak Solikin (Kepala Desa), desa kepudibener, Wawancara 20 April 2022

<sup>34</sup> Ibuk Mukening desa kepudibener, Wawancara 20 April 2022

pengawasan ataupun edukasi pengelolaan limbah di masyarakat. Sehingga pengelolaan limbah tidak sejalan dengan aturan yang ada. hal ini sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti :

*“Tidak ada pengawasan atau edukasi dari dinas lingkungan terkait pengelolaan limbah, sehingga warga membuang limbah itu kesungai atau menjual ke peternak lele”<sup>35</sup>*

Dari hasil wawancara yang ada bisa disimpulkan bahwa tidak adanya edukasi dan pengawasan membuat warga membuang limbah mereka kesungai. Tidak ada pengelolaan limbah yang baik terkait hasil olahan ikan ini. sehingga bisa dikatakan tidak sesuai aturan yang telah ditetapkan.

## **B. Pembahasan**

### **1. Pengelolaan limbah usaha perikanan di Desa Kepudibener Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Limbah Barang Berbahaya dan Beracun**

Pengelolaan limbah perikanan adalah rangkaian kegiatan yang mencakup reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan. Namun di Desa Kepudibener ini masih belum terlihat pengelolaan limbah hasil industri perikanan ini. karena kebanyakan warga yang memiliki industri pengelolaan ikan ini hanya membuang limbah mereka kesungai atau dijadikan pakan ikan lele. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti :

---

<sup>35</sup> Bapak Solikin (Kepala Desa), desa kepudibener, Wawancara 20 April 2022

*“Limbah hasil olahan seperti sisik ikan, usus, bangkai ikan kotoran dan lain sebagainya biasanya dibuang ke sungai atau dijual kepada peternak lele untuk pakan ikan”<sup>36</sup>*

Hasil wawancara tersebut menjelaskan tidak ada pengelolaan limbah yang baik pada industri perikanan yang ada di Desa Kepudibener ini. warga hanya membuang limbah tersebut kesungai atau untuk pakan lele saja. padahal Dalam peraturan daerah kabupaten lamongan nomer 13 tahun 2012 limbah perikanan termasuk dalam kategori limbah berbahaya dan beracun.

Hal ini karena yang di maksud limbah berbahaya dan beracun adalah sisa suatu usaha dan kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun yang karena sifat atau konsentrasinya atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan atau merusakkan lingkungan hidup, membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.

Limbah ikan termasuk kedalam limbah berbahaya karena akan menghasilkan gas apabila sudah membusuk, selain itu limbah tersebut akan mencemari sungai apabila dibuang kesungai dalam skala besar. Dalam pengelolaan limbah ini ada beberapa aturan yang mengatur, yaitu Perda Kabupaten Lamongan dan ada juga Peraturan Pemerintah terbaru yang mengatur tentang limbah B3 yaitu pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. Sedangkan dalam UUPPLH yang dimaksud

---

<sup>36</sup> Bapak Solikin (Kepala Desa), desa kepudibener, Wawancara 20 April 2022

dengan pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan atau penimbunan.

Ada beberapa aturan dalam pengelolaan limbah yang ada di daerah lamongan ini, hal ini seperti hasil wawancara yang didapatkan oleh peneliti bersama dinas LHK Kabupaten Lamongan, yaitu sebagai berikut :

*“Ada beberapa aturan berkaitan dengan limbah industri, jadi tidak spesifik ke ikan tapi secara keseluruhan industri yang ada di lamongan harus melakukan pengelolaan limbah. Hal ini tertuang pada aturan UU 32 tahun 2009 pasal 20. Turunannya PERMEN LHK 102. PP 22 tahun 2021. Perbub 13 tahun 2016. Perbub 35 2019 terkait tatacara pengelolaan limbah industri. Perbub 67 tahun 208 tentang pencegahan pencemaran air. Dari situ mewajibkan seluruh kegiatan yang menghasilkan air limbah harus di kelola dengan baik. jadi izin harus memenuhi standart pengelolaan ini”<sup>37</sup>*

Memang dalam aturan tertera jelas bagaiman pengelolaan limbah yang ada. ada beberapa aturan mulai dari pusat sampai dengan daerah yang diterapkan di Kabupaten lamongan. Namun, dalam penerapan dan implementasi yang ada masih belum berjalan secara maksimal. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti :

*“Secara umum penerapan pengelolaan air limbah masih kurang, masih banyak industri yang belum memenuhi syarat, kurang lebih 24% dari pelaksanaan”<sup>38</sup>*

Dari hasil wawancara tersebut kita dapat melihat bahwa kesadaran dalam pengelolaan limbah di daerah lamongan masih

---

<sup>37</sup> Dinas Lingkungan Hidup, Kab. Lamongan Wawancara 22 April 2022

<sup>38</sup> Dinas Lingkungan Hidup, Kab. Lamongan Wawancara 22 April 2022

kurang. Karena masih di bawah 50% dalam pelaksanaannya. Hal ini membuat pemerintah kabupaten lamongan terus melakukan gerakan agar pengelolaan limbah industri ini bisa berjalan dengan baik. menurut hasil wawancara yang dilakukan peneliti ada beberapa langkah yang dilakukan oleh DLH Kabupaten lamongan dalam melakukan pengelolaan limbah ini, yaitu sebagai berikut:

*“Pengawasan ini adalah bertujuan untuk memastikan mulai dari monitoring hingga evaluasi berkaitan dengan pengelolaan limbah. Ini melihat ketaatan dari perusahaan yang nanti apabila ditemukan tidak ketaatan akan ada produk yang nanti akan jadi laporan yang akan bertujuan dalam penerbitan sanksi ke pt x baik sanksi administratif agar memenuhi syarat pengelolaan limbah”<sup>39</sup>*

Dari hasil wawancara tersebut bisa dilihat usaha-usaha yang dilakukan oleh DLH Kabupaten Lamongan dalam penanganan limbah industri ini. agar ada kemajuan dalam pengelolaan limbah ini. namun pelaksanaan tersebut masih terpaku pada industri-industri berskala besar. Sehingga tidak ada pengawasan pada skala home industri yang ada di Kabupaten Lamongan ini, salah satunya industri pengelolaan ikan yang ada di Desa Kepudibener ini. tidak adanya pengawasan ini membuat warga membuang limbah industri mereka kesungai atau sebagai pakan ternak lele. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan kepala desa kepudibener, yaitu sebagai berikut :

---

<sup>39</sup> Dinas Lingkungan Hidup, Kab. Lamongan Wawancara 22 April 2022

*“Tidak ada pengawasan atau edukasi dari dinas lingkungan terkait pengelolaan limbah, sehingga warga membuang limbah itu kesungai atau menjual ke peternak lele”<sup>40</sup>*

Selain tidak adanya pengawasan, tidak ada sosialisai dari dinas terkait dalam penerapaoan dan pengelolaan limbah industri ini. sehingga warga kurang mengetahui bagaman acara mengelola limbah industri perikanan yang mereka hasilkan. Hal ini membuat warga hanya membuang limbah mereka kesungai atau yang lain agar tidak menumpun di sekitar ruang produksi mereka. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti :

*“tidak ada sosialisasi dari dinas terkait tentang pengelolaan limbah ini mas. Sehingga ya warga membuang kesungai atau pakan ikan lele”<sup>41</sup>*

‘Dalam PERDA Nomer 12 Tahun 2012 Pasal 8 Menjelaskan (1) Setiap orang/kelompok orang/badan hukum yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan limbah 83 dan/atau menghasilkan limbah 83 wajib melakukan pengelolaan limbah E}3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sendiri oleh penghasil limbah 83 atau penghasil limbah 83 dapat menyerahkan pengelolaan limbah 83 yang dihasilkannya kepada pengelola limbah 83 yang telah memiliki izin.

Namun dalam pelaksanaan pengelolaan limbah yang berada di Desa Kepudibener ini tidak dapat menggunakan pengelola limbah B3

---

<sup>40</sup> Bapak Solikin (Kepala Desa), Desa Kepudibener Wawancara 20 April 2022

<sup>41</sup> Bapak Solikin (Kepala Desa), Desa Kepudibener Wawancara 20 April 2022

yang telah memiliki izin. Hal ini dikarenakan biaya yang mahal dalam pengelolaan limbah in bagi industri rumahan. Alhasil pengelolaan limbah yang dilakukan hanya seadanya sepertimembuang ke sungai atau memberikan sebagai pakan lele. Hal ini menyebabkan pencemaran disekitar sungai.

Dari beberapa hal diatas bisa dikatakan bahwa Pelaksanaan pengelolaan limbah usaha perikanan di Desa Kepudibener Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Limbah Barang Berbahaya dan Beracun tidak berjalan dengan baik. Ada beberapa faktor seperti tidak adanya sosialisasi tauran dan tidak adanya pengawasan dalam skala industri kecil atau home industri. Sehingga masyarakat mengelola limbah mereka tidak sesuai dengan aturan yang telah ada.

## **2. Pengelolaan limbah usaha perikanan di Desa Kepudibener Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan di tinjau dari Fiqih Lingkungan**

Fiqih lingkungan Yusuf al-Qaradhawi adalah hukum syar'i yang mengatur tentang prilaku muslim terhadap lingkungan yang bertujuan mencapai kesejahteraan, kemaslahatan dan tujuan hidup manusia serta mahluk hidup lainnya. Menjaga lingkungan hidup (hifzh al-bi'ah) bisa merupakan mashlahah mu'tabarah dan bisa juga masuk dalam bingkai mashlahah mursalah. Al-Qur'an hanya

menyinggung tentang prinsip-prinsip konservasi dan restorasi lingkungan, seperti: larangan pengrusakan, Larangan berlebihan (israf) dalam pemanfaatannya.

Dalam proses pengelolaan limbah ini adalah bagaimana menjaga prinsip restorasi lingkungan dan larangan pengrusakan. Namun dalam praktiknya pengelolaan limbah dalam industri perikanan yang ada di Desa Kepudibener ini masih belum memperhatikan faktor lingkungan, karena warga yang memiliki industri perikanan ini membuang limbahnya ke sungai. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti :

*“Limbah hasil olahan seperti sisik ikan, usus, bangkai ikan kotoran dan lain sebagainya biasanya dibuang ke sungai atau dijual kepada peternak lele untuk pakan ikan”<sup>42</sup>*

Dari hasil wawancara tersebut bisa kita simpulkan bahwa prinsip-prinsip konservasi dan restorasi lingkungan, seperti: larangan pengrusakan, Larangan berlebihan (israf) dalam pemanfaatannya belum berjalan dengan baik dalam pengelolaan limbah industri perikanan ini. akibat dari pembuangan limbah kesungai ini jelas akan mencemari sungai, karena banyaknya limbah hasil industri ikan yang dibuang kesungai.

dalam *fiqh* lingkungan ada konsep masalah, al-Ghazali menetapkan beberapa syarat agar mashlahah dapat dijadikan sebagai dasar hukum. Adapun syarat-syarat adalah: pertama,

---

<sup>42</sup> Bapak Solikin (Kepala Desa), Desa Kepudibener Wawancara 20 April 2022



kemashlaha-tan itu termasuk kategori peringkat al-dharuriyat. Artinya, bahwa untuk menetapkan suatu kemashlaha-tan, tidak sampai mengancam eksistensi lima unsur pokok mashlahah atau belum sampai pada batas tersebut. Kedua, kemashlaha-tan itu bersifat qath'. Artinya, yang dimaksud dengan mashlahah tersebut harus benar-benar telah diyakini sebagai mashlahah, tidak didasarkan pada dugaan (zhann) semata. Dan ketiga, kemashlaha-tan tersebut bersifat kulli. Artinya, kemashlaha-tan tersebut berlaku secara umum atau kolektif, tidak bersifat individual. Lebih jauh, Al-Ghazali menyatakan bahwa syarat lain yang harus dipenuhi adalah bahwa mashlahah itu sesuai dengan maqds hid al-syari'ah. Dari ketiga jenis mashlahah tersebut, dharuriyyah yang paling diutamakan karena ia merupakan tingkatan mashlahah yang paling kuat (aqwa al-maratib), kemudian hajiyyah, dan tahsiniyyah.

Jadi komposisi ini memang harus urut secara hierarkis dan tidak boleh dibolak-balik. Aplikasi ketiga mashlahah secara runtut sebagai berikut. Dalam kasus ini sungai menempati mashlahah dharuriyyah. Setiap sungai memiliki kriteria menurut letak geografisnya. Setiap wilayah geografis mempunyai dampak positif dan negatif sendiri-sendiri. Oleh karena itu, sungai disetiap kawasan tersebut perlu dijaga agar tidak tercemar oleh limbah-limbah produksi. Berarti pengelolaan limbah yang baik merupakan mashlahah hajiyyah dalam rangka menjaga keamanan sungai. Dan

setiap cara untuk menjaga kelestarian sungai berarti masuk kategori *mashlahah tahsiniyyah*.

Dari contoh kasus di atas, kita dapat menegaskan kembali bahwa konsep *mashlahah* yang dijelajahi melalui penalaran *maqashid al-syari'ah* dapat berguna sebagai ramburambu mujtahid menuju kemashlahatan makro. Dengan metode *maqashid al-syari'ah* sebenarnya peranan *figh* untuk mengatur kehidupan manusia bukan melulu melalui tendensi normatif, melainkan telah menjangkau ranah etis. Dengan kata lain, bahwa pada hakekatnya *fiqh* merupakan jembatan penghubung antara etika disatu sisi dan UndangUndang pada sisi yang lain. Sehingga *fiqh* merupakan panduan (secara etis) dan peraturan (secara normatif).

Berdasarkan paparan di atas, maka menjaga lingkungan menjadi kewajiban, wajib yang tidak bisa digugurkan apabila ada salah satu pihak telah menunaikannya (*Fardhu kifayah*). Menjaga lingkungan ber hukum kewajiban yang hanya bisa gugur apabila setiap insan di muka bumi ini menunaikannya (*furdhu 'ain*). Inilah produk *fiqh* lingkungan (*figh al-bi'ah*) yang mewajibkan menjaga lingkungan dan mengharamkan merusak lingkungan.

Fikih Lingkungan dirumuskan berdasarkan pada prinsip perlindungan dan asas kemaslahatan lingkungan (*mashlahatul al-bi'ah*). Artinya pandangan *yuridis-spiritualis* Islam (*Fiqh* Lingkungan) didasarkan pada prinsip kerja guna mencapai

kemaslahatan manusia sekaligus kemaslahatan lingkungan secara simultan. Pemilihan asa ini didasarkan pada tujuan dan misi *fiqh* lingkungan.<sup>43</sup>

Dari paparan diatas dapat dikatakan bahwa Pelaksanaan pengelolaan limbah usaha perikanan di Desa Kepudibener Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan di tinjau dari *Fiqh* Lingkungan masih belum berjalan dengan baik. Masyarakat masih membuang limbah kesungai sehingga dapat mencemari sungai. Hal ini bertentangan dengan konsep masalah yang mana selain menjaga sungai juga ada kepetingan bersama yang seharusnya di jaga dengan pengelolaan limbah perikanan yang baik.

---

<sup>43</sup> Yusuf al-Qaradhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, terj. Al-Kautsar Tim (Cet: I: Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002) h. 50.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Dari beberapa hal diatas bisa simpulkan bahwa Pelaksanaan pengelolaan limbah usaha perikanan di Desa Kepudibener Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Limbah Barang Berbahaya dan Beracun tidak berjalan dengan baik. Ada beberapa faktor seperti tidak adanya sosialisasi dari pemerintah setempat dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan aturan dan tidak adanya pengawasan dalam skala industri kecil atau home industri. Sehingga para pelaku usaha perikanan di Desa Kepudibener mengelola limbah ikan mereka tidak sesuai dengan aturan yang telah ada.
2. Sedangkan pelaksanaan pengelolaan limbah usaha perikanan di Desa Kepudibener Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan di tinjau dari Fqih Lingkungan masih belum berjalan dengan baik. Masyarakat masih membuang limbah usaha ikan ke sungai sehingga dapat mencemari sungai dan membuat fauna dan flora yang ada di dalam sungai mengalami kerusakan, dan membuang sampah sembarangan dalam hal ini membuang hasil limbah ikan yang masih bias dimanfaatkan ke sungai hukumnya haram. Hal ini bertentangan dimana setiap muslim

wajib menjaga kebersihan lingkungan guna kemaslahatan bersama serta menghindari diri dari berbagai macam penyakit

## **B. Saran**

1. Seharusnya dalam pelaksanaan pengelolaan limbah usaha perikanan di desa kepudibener pihak pemerintah kabupaten lamongan dalam hal ini dinas lingkungan hidup melakukan sebuah tindakan berupa sosialisasi terkait aturan-aturan yang ada dan melakukan pengawasan secara berkala agar masyarakat di desa kepudibener khususnya para pengusaha perikanan mengetahui adanya aturan terkait pengelolaan limbah perikanan tersebut.
2. seharusnya masyarakat yang ada di kepudibener khususnya para pelaku usaha perikanan agar tidak membuang limbah hasil ikanya ke sungai agar sungai menjadi bersih sehingga sungai bisa di pakai untuk kebutuhan bersama dan kepada para tokoh agama di desa kepudibener agar mengajak masyarakat untuk tidak membuang hasil limbah ke sungai karena membuang limbah ikan ke sungai dapat menjadikan sungai kotor dan sarang penyakit dan tindakan tersebut termasuk perbuatan yang haram.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Abdillah, Mujiono. *Fikih Lingkungan Panduan Spiritual Hidup Berwawasan Lingkungan*. Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN. 2005

Abdullah, Rozali. *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. 2005

Al-Fayrus Abadi, Muhammad bin Ya'qub, Al-Muhith, Al-Qamus, Beirut: Muassasah Ar-Risalah. 2005

Al-Qordowi, Yusuf. *Islam Agama Ramah Lingkungn*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2002

Fakutas Syariah. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Malang: Fakultas Syariah. 2015

Farida Indrat. *Ilmu Perundang-undangan*. Yokyakarta: Kanisius. 2007

Elfrida, Gultom, *Refungsionalisasi Pengaturan Pelabuhan untuk meningkatkan Ekonomi Nasional* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia. 1986

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta : Sinar Grafika. 2002

### B. Peraturan PerUndang-Undang

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Limbah Barang Berbahaya dan Beracun

### **C. Jurnal dan Hasil Penelitian**

Eva Lavenia Malia, *Studi Pengelolaan Limbah Barang Berbahaya dan Beracun Khusus Oli Bekas Pada Bengkel Motor Di Kota Makasar*. Skripsi Sarjana Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin Gowa

Firdaus Salam, *Pengelolaan limbah Medis Menurut Peraturan Daerah Kota Malang Nomer 14 Tahun 2001 Dan Fiqh Lingkungan (Studi di Klinik Daqu Sehat Malang)*. Skripsi Sarjana Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Firia saccharina putri, *Eksistensi limbah pabrik gula di tengah masyarakat Kelurahan Banjarejo Kecamatan Taman Kota Madiun perspektif hukum Islam*. Skripsi Sarjana Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran 1 : Instrumen Wawancara

#### a. Kepala Desa

1. Apa saja mata pencaharian warga didesa kepudibener ini?
2. Ada beberapa umkm yang memanfaatkan ikan yang ada didesa kepudibener ini ?
3. Bagaimana pengelolaan Limbah Ikan yang ada didesa kepudibener ini ?

#### b. UMKM

1. Apa Produk olahan ikan yang ada di umkm ini ?
2. Dari mana bahan baku ikan ini didapatkan
3. Sudah berapa lama umkm ini berjalan ?
4. Apa kendala dan kelebihan umkm ini ?
5. Dijual kemana hasil olahan ikan ini ?
6. Apabila tidak laku atau habis apa yang dilakukan dengan sisa ikan yang ada ?
7. Bagaimana pengelolaan limbah ikan yang ada disini ?

#### c. Dinas lingkungan hidup

1. Apakah ada aturan terkait pengelolaan limbah ikan dilamongan ?
2. Bagaimana penerapannya dilamonganterkait aturan tersebut ?
3. Apakah ada tindakan khusus terkait pengelolaan limbah ikan dilamongan ?
4. Apa saja yang telah dilakukan oleh dinas lingkungan hidup terkait sosialisasi dan penerapan aturan tersebut ?
5. Bagaimana pengawasan terhadap aturan pengelolaan limbah ikan dilamongan ?



## Lampiran 2 : Dokumentasi Foto



Lampiran 3 : Bukti Konsultasi



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Manik Shofyan  
NIM/Jurusan : 15220053/Hukum Ekonomi Syariah  
Dosen Pembimbing : Dra. Jundiani, S.H., M.Hum  
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PASAL 8 PERDA KAB LAMONGAN NOMOR 13  
TAHUN 2012 DAN PERSPEKTIF FIQIH LINGKUNGAN (STUDI DI  
DESA KEPUDIBENER KECAMATAN TURI KABUPATEN  
LAMONGAN)

NO	Hari/tanggal	Materi konsultasi	Paraf
1	Selasa 15 januari 2022	Proposal	
2	Selasa 22 januari 2022	BAB I, II, dan III	
3	Rabu 10 maret 2022	Revisi BAB I, II, dan III	
4	Kamis 20 maret 2022	BAB IV Dan V	
5	Jumat 14 april 2022	Revisi BAB IV dan V	
6	Jumat 10 mei 2022	Abstrak	
7	Kamis 25 mei 2022	Acc BAB I, II,III,IV,V	

Malang, 25 Mei 2022

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.HI.  
NIP. 197408192000031002

## DAFTAR RIWAYA HIDUP



Nama : Manik Shofyan

TTL : Lamongan, 25 Juli 1996

Janis Klamin : Laki-Laki

Alamat : Dusun Kepudiwetan Desa Kepudibener Turi Lamongan

Email : shofyanmanik7@gmail.com

### Riwayat Pendidikan

Pendidikan	Lulus
MI Misbahul Quro Kepudibener	2009
Mts Putra Putri Lamongan	2012
MAN 1 Lamongan	2015